

**LAPORAN
PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PIRAMID MELALUI MODEL
KONVERGENSI TANGGUNGJAWAB HUKUM
DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN**

Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun

TIM PENELITI

KETUA

**Hj Tuti Rastuti, S.H., M.H
NIDN : 0411046601**

ANGGOTA

**DR. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H
NIDN : 0431106901**

**Hj Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum
NIDN : 0404046301**

**Ghandi Pharmacista, S.H., M.H
NIDN: 0412128803**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
SEPTEMBER 2019**



**Dibiayai oleh:
Hibah Dana Penelitian dari
Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jendral Penguatan Riset Dan Pengembangan
Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sesuai Dengan
Kontrak No.2652/L4/PP/2019 Tanggal 19 Maret 2019**

**PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI BISNIS PIRAMID
MELALUI MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM KONVERGENSI
DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN**

TKT: 4

**Peneliti****TUTI RASTUTI**

Hukum Ekonomi / Fakultas Hukum
Universitas Pasundan
tuti.rastuti @unpas.ac.id

UTARI DEWI FATIMAH

Hukum Perdata / Fakultas Hukum
Universitas Pasundan
utari.df@unpas.ac.id

DEWI ASRI YUSTIA

Hukum Pidana / Fakultas Hukum
Universitas Pasundan
dewi.asriyustia@unpas.ac.id

GANDHI PHARMACISTA

Hukum Ekonomi / Fakultas Hukum
Universitas Pasundan
gandhi.pharmacista@unpas.ac.id

1. Hak Cipta terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM RI No. 000119983 atas Buku berjudul “ Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Bisnis Skema Piramid”, ISBN No. 978-979-8793-91-2
2. The Empowerment Of Communal and Socio-Cultural Value In Pyramid Scheme Dispute Settlement, Journal International Sampurasun: interdisciplinary Studies for Cultural Heritage, Volume 04, Number 02, Desember 2018, URL <http://journal.unpas.ac.id/index.php/sampura>

**Pendahuluan (maksimum
300 kata)**

Ketidak efektifan penyelesaian sengketa bisnis Skema Piramid berimbas pada tidak terkendalinya investasi ilegal. Kondisi penyebaran Skema Piramid semakin masif, krisis ekonomi menjadi ancaman. Realita Skema Piramid mengalami perkembangan baik dari pola, jenis, bentuk, dan badan yang mewadahnya. Perlunya pengaturan Larangan Praktik Bisnis Skema Piramida untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan keamanan berusaha dalam rangka melindungi kepentingan nasional dari krisis ekonomi.

Dari fakta hukum dan fakta sosial ditemukan bahwa, ketidak efektifan penegakan hukum, utamanya berakar dari produk perUndang-Undangan yang tidak progresif. Lebih khusus kelemahan dari KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) yang tidak dapat mengakomodir perkembangan Bisnis dan perkembangan Ekonomi Global.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pembaharuan hukum perjanjian dengan menganalisis kedudukan Buku III KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) terhadap kegiatan bisnis. Pembaharuan perlu dilakukan terhadap hukum perjanjian dengan menerapkan Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum

Produk luaran hasil penelitian berupa (1) model konvergensi tanggungjawab hukum, (2) draft naskah akademik dan RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, dan (3) draft Naskah akademik pembaharuan Hukum Perjanjian diharapkan dapat bermanfaat guna menyelesaikan sengketa.

**HKI, Publikasi,
prototype, dll**

4. The Strategy Of Corporate Crime Compliance In The Business Pyramid Through Penal Mediation, Journal International Sampurasun: interdisciplinary Studies for Cultural Heritage, Volume 05, Number 01, Desember 2019, URL <http://journal.unpas.ac.id/index.php/sampurasun/article/view/1529>
5. Penyalahgunaan Keadaan (undue Influence) dan Peanggaran Prinsip Utmost Goodfaith Dalam

- [sun/article/view/1063/646](http://journal.unpas.ac.id/index.php/sampurasun/article/view/1063/646)
- The Application Of The Principle Of Utmost Good Faith In Pyramid Scheme Bussines Practice. Journal International Sampurasun: interdisciplinary Studies for Cultural Heritage, Volume 05, Number 01, Desember 2019, URL <http://journal.unpas.ac.id/index.php/sampurasun/article/view/1646/832>

- Praktik Skema Piramid, Jurnal Litigasi, Vol. 18 NO. 2 Oktober 2017.
- Draft Naskah Akademik dan RUU “Larangan Praktik Skema Piramid”
- Draft Naskah Akademik Pembaharuan Hukum Perjanjian: Revisi Buku III KUH Perdata
- Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum

Info Grafis (sesuai Kebutuhan disajikan dalam text)



Foto



| PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SKEMA PIRAMID | | |
|---|---|-----------------------|
| <u>Karakteristik Skema Piramid</u> | 1. <u>Modus Pola kemitraan</u> , 2. <u>Hubungan bertingkat berjenjang, sumber sengketa</u> | <u>Gambar 1 dan 2</u> |
| | 3. <u>Hukum berdimensi jamak- Multi Aspek Hukum dan Kompleksitas Hubungan Hukum</u> | <u>Gambar 2</u> |
| <u>Metode penyelesaian</u> | 4. <u>Aturan partial dalam ketentuan organik, pendekatan pidana terhadap sumber sengketa bersifat perdata</u> | <u>Gambar 2</u> |
| <u>Urgensi pendekatan paradigma Lemahnya Sistem Hukum</u> | 5. <u>Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum menuju hukum progresif</u> 6. <u>Legal substance, legal structure –legal culture aturan partial. KUH Perdata sebagai umbrella act –lemah daya jangkau terhadap perkembangan bisnis dan globalisasi ekonomi</u> | <u>Gambar 3</u> |




Metode



Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Tahapan pembuatan produk Perancangan/Draft Naskah Akademik ; (1) Penelusuran Per-UU: (2) Kontruksi Hukum; (3) Kajian Analisis kualitatif ; (4) Hasil kajian dan Analisis-perumusan Norma; (5) Evaluasi substansi- FGD; (6) Revisi (7) Adopsi Penerapan Prinsip dan Model, dapat dilihat dalam gambar alir berikut ini :



Hasil dan Pembahasan (maksimum 600 kata berisi info grafis)



Luaran yang dihasilkan adalah

| NO | JENIS LUARAN | JUDUL | CAPAHAN (%) |
|---|---|---|-------------|
| HASIL PENELITIAN TAHUN KE-1/2017 | | | |
| 1 | Model | Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum | ✓ |
| 2 | Makalah Nara Sumber Focus Group Discusi | Hasil Penelitian Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid | ✓ |
| 3 | Jurnal Nasional | Pengaruh dan Kondisi (umho Influence) dan Palanggaran Pinsip Utmost Goodfaith dalam Pada Praktik Investasi Skema Piramid | ✓ |
| HASIL PENELITIAN TAHUN KE-2/2018 | | | |
| 4 | Naskah Akademik dan RUU | Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid | ✓ |
| 5 | Buku Ajar | Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid | ✓ |
| 6 | Hik Kebekasan Intelektual | Hik Kebekasan Atas Buku Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid | ✓ |
| 7 | Jurnal Internasional Sampurasun | Empowerment Of Communal And Sociocultural Value In Pyramid Scheme | ✓ |
| 9 | Makalah Focus Group Discusi-Nasional | Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid | ✓ |
| 10 | Makalah Simposium Hukum Se-jaya Barat (Regional) | Mengembangkan Intensi Investasi Ke Sektor UKM: Strategi Penguatan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Community Development Berbasis Kearifan Lokal) | ✓ |
| 11 | Makalah FGD-Perencanaan Nasional | Nara Sumber FGD: Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid | ✓ |
| 13 | Jurnal Internasional dalam Seminar Internasional dalam Seminar International Conference On ICT For Transformation (ICT4T) | Medisiproses Advances of Investment Promotion to Provide Pyramid Scheme by Applyng The Principle Of Utmost Goodfaith | ✓ |
| 14 | Kasus Abus Investasi 7/2018/2018/PT/3302/2018/3/BN Bandung | Kasus terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dibuktikan oleh PT Makardika Citra Prima dengan cara memuat kesesatan uang dengan menggunakan Skema Piramid | ✓ |
| HASIL PENELITIAN TAHUN KE-3/2019 | | | |
| 15 | Naskah Akademik dan RUU | Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Buku III KUH Perdata 1 centang | ✓ |
| 16 | Jurnal Internasional Sampurasun | The Application Of The Principle Of Utmost Goodfaith In Pyramid Scheme Bussines Practice | ✓ |
| 17 | Jurnal Internasional Sampurasun | The Strategy Of Corporate Crime Compliance In The Business Pyramid Scheme Through Penal Mediation | ✓ |
| 18 | Nara Sumber Konferensi APHK-Draft Perundang | Urgensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid: Urgensi Pembaharuan Hukum Perjanjian Melalui Penerapan Modifikasi Teori Kesepakatan dan Konstruksi Prinsip Utmost Goodfaith | ✓ |
| 19 | Poster | | ✓ |
| 20 | Profil Penelitian | | ✓ |

Kesimpulan (maksimum 100 kata)



Praktik Bisnis Skema Piramid berdimensi multi aspek hukum dan pola kemitraan bertingkat berjenjang menimbulkan kompleksitas hubungan hukum. Model konvergensi tanggungjawab hukum merupakan salah satu pendekatan efektif dalam penyelesaian sengketa. Model dapat diterapkan dalam proses pendampingan, litigasi dan non litigasi. Mediasi penal menjadi cara alternatif penerapan model. Adanya urgensi terhadap pembaharuan sistem hukum perjanjian. Produk luaran berupa draft naskah akademik (NA) “Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, dan draft NA Pembaharuan Hukum Perjanjian” dapat dimanfaatkan antara lain oleh; Satgas Waspada Investasi Ilegal-OJK, Pengadilan Niaga, Praktisi Hukum, dan badan pembentuk Undang-Undang dalam mengatasi permasalahan praktis bisnis Skema Piramid.

Daftar Pustaka (maksimum 10 Pustaka Terbaru yang relevan)




1. Cantoni, C. (2009). A Brief History of Ponzi Schemes. *Journal of American Physicians and Surgeons*, 14, 24–25.
2. Jarvis, M. C. J. (1999). The rise and fall of the pyramid schemes in Albania. International Monetary Fund.
3. Kipilimba, T. F. (2017). Effect of Pyramid Schemes to the Economy of the Country – Case of Tanzania. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, 5(1).
4. Vander Nat, P. J., & Keep, W. W. (2002). Marketing fraud: An approach for differentiating multilevel marketing from pyramid schemes. *Journal of Public Policy & Marketing*, 21(1), 139–151.
5. Bosley dan Knorr,(2018). Stacie Bosley, Maggie Knorr, (2018) "Pyramids, Ponzis and fraud prevention: lessons from a case study", *Journal of Financial Crime*, Vol. 25 Issue: 1, pp.81-94, <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2016-0062> Shiller, 2003
6. Laporan Hasil Penelitian Strategi Nasional (2018) , Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Model Pendekatan KonvergensiTanggungjawab Hukum, DIPA Kemenristek Dikti
7. Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, Legislative Drafting (seri naskah akademik Pembentukan Perda), Jogja, Total Media, 2011
8. Azhary, MohTahir, 2004 : 94 Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995).
9. Kelsen Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010
10. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007

Manfaat dari model yang dihasilkan:


1. Model konvergensi tanggungjawab hukum ini telah diterapkan dalam penyelesaian kasus Skema Piramid, baik dalam pendampingan non litigasi maupun dalam proses litigasi dalam perkara perdata No. 77/Pdt.G/2018/ PN Bandung. Peneliti telah dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Mitra. Buku ajar telah dimanfaatkan oleh majelis hakim dan mahasiswa sebagai referensi.
2. Penerapan model diujikan dengan melibatkan mitra Lawfirm Ardi Kesuma Associate. Realisasi kontribusi mitra berupa kemanfaatan bagi masyarakat korban dan para pihak dalam penyelesaian sengketa.
3. Model telah diadopsi dalam Draft Naskah akademik RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, menjadi rujukan bagi OJK, Dinas Perindag, Pengadilan Niaga, Satgas Waspada Investasi.
4. Hasil penelitian telah dipublikasi dalam jurnal internasional, dan dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai referensi.
5. Kontruksi prinsip Utmost Goodfait dan teori kesepakatan yang diadopsi dalam model dijadikan norma dalam draft naskah akademik pembaharuan hukum perjanjian.

Hasil penelitian

Gambar .1. Sumber sengketa pada Skema Piramid



Gambar. 2 Multi Aspek Hukum Yang Timbul



Pembaharuan hukum harus memiliki daya perlindungan hukum menjamin keadilan, kepastian, ketertiban masyarakat berinvestasi, dan memiliki daya jangkauan transaksi bisnis ekonomi global.



RINGKASAN PENELITIAN

Skema Piramid berdimensi multi aspek hukum dan pola kemitraan bertingkat berjenjang menimbulkan kompleksitas hubungan hukum. Model konvergensi Tanggung jawab hukum merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa. Model dapat diterapkan dalam proses pendampingan, proses litigasi dan non litigasi. Mediasi penal menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa. Urgensi perlu adanya pembaharuan sistem hukum perjanjian. Produk luaran berupa draft naskah akademik dan RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, dan draft Naskah akademik pembaharuan Hukum Perjanjian diharapkan dimanfaatkan antara lain oleh Satgas Waspada Investasi-OJK, Dinas Perindag, Pengadilan Niaga, para praktisi hukum, serta badan pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan berkembangnya Skema Piramid.

SUMMARY RESEARCH

Pyramid scheme has multidimension legal aspects and tiered partnership pattern; which lead to the complexity of its nature. Convergence model an effective approach in solving dispute which can be applied in litigation and non-litigation assistance process. Penal mediation becomes an alternative in solving dispute as a part of legal agreement reform. The outputs are drafts of academic script, prohibition of pyramid scheme bill, and academic script in legal agreement reform which to be used by finance authority (OJK), trade agencies, trade courthouse, law practitioners, and government agencies that are responsible in making bills to solve the problem of pyramid scheme



PRAKATA

Alhamdulillahirradi Allamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Illahi Rabbi, penelitian yang didanai oleh Kemenristek dari program hibah Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Pendekatan Model Tanggungjawab Konvergensi Tanggungjawab Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Perjanjian telah dapat kami selesaikan.

Penelitian yang diajukan pada Tahun 2019 ini adalah penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persoalan berkembangnya skema investasi piramid yang menjadi isu nasional dan isu Global. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian produk terapan tahun 2017 dan Penelitian Strategis Nasional, yang menghasilkan model konvergensi tanggungjawab hukum dengan produk berupa Buku Ajar yang berjudul “Solusi penyelesaian sengketa investasi bisnis Skema Piramid. Dari penelitian awal ditemukan bahwa, ketidak efektifan penegakan hukum dalam mengeliminir investasi illegal piramid berakar dari kelemahan substansi peraturan perundang-undangan (*law substantion*), kelemahan dari struktur penegakan hukum terkait tugas pokok, fungsi dan kinerja Satgas Waspada Investasi yang dikordinatori oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK (*law structure*), serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat (*law culture*). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi regulasi dan sistem kebijakan pemerintah terkait pengawasan, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas berkembangnya investasi bisnis berskema Piramid. Keseluruhan penelitian Alhamdulillah telah diselesaikan dalam 3 tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

Target khusus yang dihasilkan di tahun 2019 ini adalah mengaplikasikan model konvergensi tanggungjawab hukum pada skema investasi bisnis piramid, dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk luaran produk penelitian berupa draft naskah akademik Rancangan Pembaharuan Buku III KUH Perdata.

Penelitian Tahun 2019 pada skim Penelitian Produk Terapan Perguruan Tinggi (PTUPT) yang bertujuan untuk mengevaluasi regulasi dan sistem kebijakan pemerintah terkait masih diberlakukannya KUH Perdata khususnya Buku III tentang Perikatan. KUH Perdata y merupakan produk kolonial,

substansinya sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan gejala sosial yang terus berkembang, khususnya investasi berskema piramid. Sehubungan KUH Perdata merupakan *lex generalis* dan menjadi payung hukum (*umbrella act*) terhadap hukum perjanjian, maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum menjamin keadilan, kepastian dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penelitian tahun 2019 direncanakan untuk melakukan kajian hukum terhadap KUH Perdata yang produk luarannya berupa naskah akademik Pembaharuan KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perjanjian.

Diharapkan dengan produk yang dihasilkan dari penelitian ini, selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk pembaharuan hukum nasional, terutama pembaharuan hukum investasi bisnis, guna memberantas praktik bisnis curang dan selanjutnya pembaharuan hukum perjanjian. Sebab, Hukum perjanjian Indonesia yang masih mengacu kepada Buku III KUHPerdata yang mana KUH Perdata itu sendiri sudah dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perkembangan.

Terselesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang terkait. Untuk itu dalam kesempatan ini kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kemenristek- Dikti yang telah mendanai penelitian ini
 2. Ketua Lembaga Penelitian Unpas dan jajarannya
 3. Kepala BKPM dan jajarannya
 4. OJK Wilayah Regional Bandung dan OJK Pusat dan Jajarannya
 5. BPSK Kota Bandung dan jajarannya
 6. Bappepti dan jajarannya.
 7. Komunitas Korban Bisnis Piramid
 8. Beberapa pihak responden
 9. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
- Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya. Semoga segala aktivitas

kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesama.

Bandung, Agustus 2018

Tim Peneliti



RINGKASAN PENELITIAN

Skema Piramid berdimensi multi aspek hukum dan pola kemitraan bertingkat berjenjang menimbulkan kompleksitas hubungan hukum. Model konvergensi Tanggung jawab hukum merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa. Model dapat diterapkan dalam proses pendampingan, proses litigasi dan non litigasi. Mediasi penal menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa. Urgensi perlu adanya pembaharuan sistem hukum perjanjian. Produk luaran berupa draft naskah akademik dan RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, dan draft Naskah akademik pembaharuan Hukum Perjanjian diharapkan dimanfaatkan antara lain oleh Satgas Waspada Investasi-OJK, Dinas Perindag, Pengadilan Niaga, para praktisi hukum, serta badan pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan berkembangnya Skema Piramid.

SUMMARY RESEARCH

Pyramid scheme has multidimension legal aspects and tiered partnership pattern; which lead to the complexity of its nature. Convergence model an effective approach in solving dispute which can be applied in litigation and non-litigation assistance process. Penal mediation becomes an alternative in solving dispute as a part of legal agreement reform. The outputs are drafts of academic script, prohibition of pyramid scheme bill, and academic script in legal agreement reform which to be used by finance authority (OJK), trade agencies, trade courthouse, law practitioners, and government agencies that are responsible in making bills to solve the problem of pyramid scheme.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| RINGKASAN | ii |
| PRAKATA | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Teori Tanggungjawab Hukum | 12 |
| 1. Sistem Pertanggungjawaban Secara Hukum Perdata | 12 |
| 2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana | 14 |
| 3. Tanggungjawab Hukum Ekonomi | 16 |
| B. Teori Pembaharuan Hukum | 17 |
| C. Teori Kejaheraan | 19 |
| D. Teori Kepastian Hukum | 19 |
| E. Peta Jalan (Roadmap) | |
| BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN,,,, | 25 |
| | |
| BAB 4. METODE PENELITIAN | 30 |
| | |
| BAB 5. HASIL YANG DICAPAI | 32 |
| 5.1 Tabel 5.1 Rencana Luaran,,,, | 35 |
| 5.2. Tabel 5.2 Produk Hasil Penelitian | 36 |
| 5.3 Gambar 5.3 Indikator Capaian | 37 |
| 5.4 Hasil dan Pembahasan | 38 |
| Gambar 5.4. Tabel. Faktor Kesulitan Penyelesaian Sengketa | 39 |
| 5.5 Gambar 5.5 Sumber Sengketa | 39 |
| 5.6. Multi Aspek Hukum dan Kompleksitas Hubungan Hukum | 40 |
| 5.7 Proses Hukum Mediasi | 41 |
| | |
| BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA | 53 |
| | |
| BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Rekomendasi | 55 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | xii |

DAFTAR TABEL

1. Tabel 5.1 Rencana Luaran
2. Tabel 5.2 Produk Hasil Penelitian
3. Tabel 5.3 Tabel Luaran Hasil
4. Tabel 5.4 Tabel Faktor Kesulitan Penyelesaian Sengketa

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1. Diagram Fishbone Metode Penelitian
- Gambar 5.3 Indikator Capaian
- Gambar 5.5. Sumber Sengketa Pada Kegiatan Investasi Bisnis Skema Piramid
- Gambar 5.6. Multi Aspek Hukum dan kompleksitas Hubungan Hukum
- Gambar 5.7. Alternatif Proses Penyelesaian Sengketa Investasi Bisnis Skema Piramid

DAFTAR LAMPIRAN

1. HKI
2. Publikasi Jurnal Nasional
3. Publikasi Jurnal Internasional
4. Draft Naskah Akademik Pembaharuan Hukum Perjanjian : Buku III KUH Perdata tentang Perikatan
5. Sertifikat dan Makalah Konferensi APHK
6. Pemakalah Pertemuan Ilmiah Internasional (makalah dan Sertifikat) ICT4T
7. Photo-photo kegiatan
8. Bukti Pembayaran Pajak dan Laporan Keuangan
9. Laporan Keuangan
10. dll

RINGKASAN

Dari fakta hukum dan fakta sosial ditemukan bahwa, ketidak efektifan penegakan hukum dalam mengeliminir investasi illegal Skema Piramid, lemahnya sistem hukum, utamanya berakar dari produk perUndang-Undangan yang tidak responsif, lebih khusus KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) terhadap perkembangan Investasi Bisnis dan perkembangan Ekonomi Global. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian menemukan solusi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persoalan berkembangnya skema investasi piramid yang menjadi isu nasional dan Global, pada khususnya, dan umumnya penyelesaian permasalahan transaksi bisnis skema Piramid. **Target khusus** yang dihasilkan Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan melakukan amandemen substansi Buku III KUH Perdata dan penerapan konstruksi Prinsip Utmost Goodfait dan penerapan Konvergensi tanggungjawab Hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap masyarakat atas berkembangnya investasi bisnis berskema Piramid. Keseluruhan penelitian direncanakan diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun dengan produk sebagai berikut: **Tahun ke-1** telah dihasilkan (1) Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum untuk menyelesaikan sengketa bisnis skema Piramid; (2) melakukan proses editing draft Buku ajar. **Tahun ke-2** merupakan penelitian tentang Penerapan Model Konvergensi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid, dengan produk yang dihasilkan antara lain (1) Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang *Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid*; (2) diterbitkannya buku ajar (ISBN); (3) publikasi journal (nasional), (4) bertindak sebagai nara sumber dalam Temu Ilmiah (nasional). **Tahun Ke-3** merupakan penelitian aplikatif model konvergensi tanggungjawab hukum dengan produk yang dihasilkan berupa; (5) draft naskah akademik amandemen Buku III KUH Perdata penerapan Model konvergensi Tanggungjawab hukum dan penerapan Prinsip Utmost Goodfait; (6) accepted dan publikasi pada Journal Internasional; (7) memastikan accepted Hak Kekayaan Intelektual (hak Cipta); (3) memastikan accepted Hak Kekayaan Intelektual (hak Cipta); (3) (4) bertindak sebagai Speaker dalam Temu Ilmiah Nasional. Urgensi dari penelitian ini sehubungan KUH Perdata merupakan *lex generalis* dan menjadi payung hukum (*umbrella act*) terhadap hukum perjanjian, maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum menjamin keadilan, kepastian, ketertiban masyarakat berinvestasi, dan memiliki daya jangkau transaksi bisnis ekonomi global.

Kata Kunci:

BAB 1

PENDAHULUAN

Berdasarkan fakta dan kajian penelitian bahwa dampak dari praktik bisnis Skema Piramid dapat mengarah pada (1) krisis ekonomi, dan ini telah dibuktikan pada beberapa negara dibelahan dunia; (2) dapat menurunkan aliterasi masyarakat terhadap kegiatan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan yang resmi; (3) rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, akibat tidak terselesaikannya sengketa para pihak yang terlibat dalam praktik bisnis Skema Piramid secara adil dan tuntas; (4) kekecewaan korban atas tidak kembalinya dana yang sudah diinvestasikan, akibat tidak sinerginya penyelesaian kasus hukum yang diproses di Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga; (5) korban penipuan tidak cepat diantisipasi dan ditanggapi, akibat kinerja Satuan Tugas (satgas) waspada investasi Illegal yang dikordinatori Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bekerja pada tataran kordinasi dengan 13 anggotanya, persoalan pembenahan kewenangan, dan berkuat pada pembuatan peraturan OJK.

Untuk mengatasi persoalan di atas telah dilakukan penelitian multi tahun dengan skema penelitian yang berbeda setiap tahunnya, yang mengacu pada kebutuhan dan produk luaran yang ingin dihasilkan. Hasil penelitian awal (skim Penelitian Produk Terapan, Kemenristek Dikti: 2017) menjadi acuan (*start of the art*) terhadap kebutuhan dilanjutkannya penelitian tahap ke-dua (skim Penelitian Strategi Nasional, Kemenristek Dikti: 2018). Penelitian pertama menghasilkan model konvergensi tanggungjawab hukum sebagai model komprehensif dan holistik yang melibatkan aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum ekonomi, sebagai langkah awal untuk mengatasi persoalan sengketa bisnis piramid. Pada penelitian ke-dua, model konvergensi tanggung jawab hukum sebagai hasil penelitian tahap pertama diaplikasikan ke dalam Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) “Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid”. Produk ini direkomendasikan kepada pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kemenrian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenindag) untuk ditindak lanjuti dan diusulkan dalam legislasi nasional.

Substansi dari Draft RUU tersebut diharapkan menjadi kebijakan untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan Satgas Waspada Investasi dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan investasi ilegal skema piramid. Selain itu, setelah menjadi Undang-Undang tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid ini dapat dijadikan acuan bagi para penegak hukum (Lawyer, Jaksa, Hakim, LSM) dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi terkait praktik bisnis ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama ditemukan suatu persoalan yang sangat mendasar berkaitan dengan adanya kelemahan dari sistem hukum. Sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman (1984 : 5-6) bahwa, efektivitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ilmu hukum memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga perlu mengkaitkan berbagai disiplin ilmu. Sistem peraturan dalam semua bidang kehidupan dan memiliki sumber-sumber yang harus di gali dengan baik. Teori Friedman tersebut didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Struktur hukum (*Legal structure*) dalam sistem hukum lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Struktur menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan

Substansi hukum (*Legal substantion*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sistem hukum berdasarkan substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Pada hakikatnya, substansi mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, meliputi hukum materiil (*law substantif*), hukum

formil, dan hukum adat. Dengan kata lain, substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).

Budaya hukum (*legal culture*) menyangkut budaya yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Kultur atau budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Sehubungan hasil penelitian pertama, ditemukan kelemahan terkait substansi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan yang berkaitan dengan sistem hukum perjanjian, ketentuan yang melarang skema piramid, dan ketentuan terkait kewenangan Satgas Waspada Investasi, maka pada penelitian strategis nasional untuk tahun 2018 dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah atas dikeluarkannya peraturan perUndang-Undangan tersebut di atas. Produk yang dihasilkan berupa Draft Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid.

Skema penelitian pada tahun 2019 ini adalah produk terapan unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT). Latar belakang penelitian produk terapan unggulan perguruan tinggi (PTUPT) pada tahun ke-3 ini dilatarbelakangi temuan pada penelitian tahap pertama dan kedua. Dari penelitian tahap pertama (Produk

Terapan) ditemukan adanya ketidak efektifan penyelesaian sengketa investasi bisnis skema piramid berimbas pada tidak terkendalinya investasi illegal. Dari penelitian tahun ke-1 dihasilkan produk berupa “ model Konvergensi Tanggungjawab Hukum”. Model ini setidaknya dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pada praktik bisnis Skema Piramid pada tataran jaringan kemitraan yang paling dekat. Selain juga, model ini digunakan oleh para penegak hukum dalam proses litigasi di Pengadilan.

Dari Penelitian tahap kedua (Strategi Nasional-Institusi) ditemukan penyebab ketidak-efektifan upaya penanganan dan penyelesaian sengketa bisnis piramid ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu, terkait dengan kelemahan dari sistem hukum yang ada di Indonesia, yang meliputi (1) Kelemahan dari aspek substansi hukum. (*law substantion*); (2) Kelemahan dari aspek struktur hukum (*law inforcement*); (3) Kelemahan dari aspek budaya hukum (*law culture*). Kebutuhan mendasar untuk mengeliminir kegiatan bisnis Skema piramid adalah ketentuan yang memiliki kepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Dilatar belakangi kondisi tersebut, maka pada penelitian tahun ke-2 dihasilkan produk berupa draft naskah akademik beserta Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid. Produk tersebut telah mengalami proses pengolahan Melalui Focus Group Discussion yang melibatkan antara lain, POLDA Jabar, OJK dan Satgas Waspada Investasi Refional 2 Jawa Barat, BKPM dan Dinas Penanaman Modal DAN PTSP Kota Bandung, Dinas Hukum dan HAM Jawa Barat, Kurator Pengadilan Niaga, Akademisi, dan Biro Bantuan Hukum.

Dari FGD ditemukan hasil bahwa, (1) Penyebaran skema piramid semakin masif, terpolarisasi sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban, apabila dibiarkan akan mengarah pada krisis ekonomi, sementara Undang-Undang perdagangan Nomor 7 Tahun 2004 jangkauannya terlalu sempit, karena hanya mengatur larangan terhadap kegiatan pemasaran dan distribusi barang /jasa yang menggunakan skema piramid. Sementara realitanya, praktik bisnis Skema Piramid ini telah mengalami perkembangan baik dari pola, jenis, bentuk, dan

badan yang mewadahnya.; (2) Perlunya pengaturan Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramida untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan jaminan keamanan berusaha dalam rangka melindungi kepentingan nasional dari krisis ekonomi; (3) Secara filosofis diperlukan pengaturan yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi, mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kemandirian, kedaulatan bangsa, dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum. Secara Sosiologis, Undang-Undang tersebut akan mengeliminir praktik skema piramid. Secara Yuridis, Praktik Investasi bisnis Skema Piramid bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4), UUD 1945. Sementara apabila menggunakan Undang-Undang Perdsagangan masih lemah, demikian pula apabila menggunakan KUH Perdata Buku III yang menjadi payung hukum (*umbrella act*) untuk semua transaksi kegiatan bisnis, tak terkecuali praktik bisnis Skema Piramid, KUH Perdata sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat menjangkau persoalan global.

Kebaharuan dari penelitian tahap ke-3 ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih komprehensif, holistik dan integral. Sebab, dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis kedudukan KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) terhadap semua praktik bisnis skema piramid khususnya, dan kegiatan bisnis pada umumnya. Sementara pada penelitian sebelumnya, baik penelitian penemuan model maupun penerapan model konvergensi tanggungjawab hukum yang telah dilakukan terbatas analisis pada tataran peraturan organik, seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan OJK. Peraturan organik tersebut masih lemah untuk menjangkau praktik skema piramid yang telah terpolarisasi dan mengalami perkembangan, sehingga selain diperlukan pembaharuan hukum terhadap peraturan organik, juga diperlukan pembaharuan hukum terhadap payung hukumnya, yaitu KUH Perdata sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Pembaharuan terhadap Buku III KUH Perdata merupakan penerapan model konvergensi dan diintegrasikan dengan prinsip *utmost goodfait* untuk menjangkau tindakan dan perilaku pelaku praktik bisnis skema piramid mulai dari tahap pra kesepakatan – pelaksanaan perjanjian –dan pasca perjanjian. Dalam hal mana pada proses dan

tahapan perjanjian tersebut sarat dengan sumber sengketa. Hasil pembaharuan Buku III KUH Perdata dapat diajukan alat pembaharuan masyarakat (*law is social tool and social engineering*).

Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pembaharuan apakah yang akan diatur dalam revisi KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dalam menghadapi persoalan yang terjadi di masyarakat akibat adanya praktik bisnis Skema Piramid serta bagaimana permasalahan tersebut dapat di atasi?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap pembentukan amandemen KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan yang bersinergi dengan perlunya ketentuan tentang larangan praktik bisnis Skema Piramid.
- c. Apakah sasaran yang akan diwujudkan terkait ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembaharuan hukum Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perikatan dalam kaitannya dengan perkembangan praktik bisnis Skema Piramid.

Penelitian produk terapan perguruan tinggi (PTUPT) ini sejalan dengan Rencana Strategi (Renstra) Penelitian Unpas yang turut mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka pembaharuan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Skema Piramid adalah praktik bisnis ilegal yang dilarang di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang”, dan dalam penjelasannya didefinisikan pengertian Skema Piramid adalah “isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”.

Penelusuran studi pendahuluan terhadap praktik bisnis skema piramid, yang dihasilkan dari penelitian Peter J. Vander Nat (*Journal of Public Policy and Marketing*, 2002; Vol 21-1, 139-151), menunjukkan bahwa, *Pyramid Scheme* “*The organization is deemed a pyramid scheme if the participants obtain their monetary benefits primarily from recruitment rather than the sale of goods and services to consumers*”. Skema piramid (*Pyramid scheme*) merupakan pemasaran berjenjang memanfaatkan partisipan (mitra) sebagai tenaga penyalur secara langsung. Promotor (*upline*) adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan (*downline*) adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Penelitian menunjukkan Skema Piramida hanya menguntungkan member-member yang pertama bergabung,

Keuntungan yang diperoleh berupa bonus untuk sponsor yang di peroleh terutama dari uang pendaftaran member baru. (Yuyun Wahyuni,; 5 Desember 2014). Skema Piramid adalah sistem bisnis yang tidak ‘fair’ yang menjanjikan ‘*income*’ yang melimpah bagi para anggotanya hanya dengan mencari anggota baru tanpa menjual sebuah produk nyata kepada publik, walaupun ada produk yang dijual itu hanya merupakan kedok untuk menyamarkan skema piramid tersebut.

Pada praktik bisnis Skema Piramid ini terjadi kompleksitas hubungan hukum dan multi aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum ekonomi. Kompleksitas hubungan hukum integral dengan aspek hukum perdata dalam hal ini hukum perikatan. Hubungan hukum diawali dengan perbuatan penawaran yang dilakukan oleh *offeror*, kemudian apabila diterima (*accepted*) oleh *offeree* terjadi hubungan hukum antara penawar (*offeror*) dan penerima (*offeree*). Pada tahap ini baru terbentuk kesepakatan, apabila unsur kesepakatan ditambah dengan unsur lain yaitu kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal, maka terjadilah perjanjian (*contractual*). Beberapa pihak menggunakan istilah penjualan langsung sebagai sinonim untuk penjualan bertingkat berjenjang (MLM-Multi Level Marketing), meskipun pada kenyataannya MLM hanyalah salah satu bentuk dari penjualan langsung, atau hubungan antara *upline* dan *downline*, atau hubungan rekrutmen kemitraan langsung. Padahal sebetulnya pada Skema Piramid, hubungan tersebut objeknya hanya berupa informasi bohong yang kemudian dijual secara bertingkat dan berjenjang.

Hubungan kontraktual terjadi antara *upline* dengan *downline* langsung. Sebab, pada umumnya, tenaga penjual menjual objek (informasi) secara langsung kepada mitra yang merupakan orang terdekat atau melalui pemasaran dari mulut-ke-mulut. Dengan demikian perjanjian dilakukan antara investor akhir dengan pemberi penawaran (*offeror*) langsung.

Ciri utama dari skema piramid ini adalah tidak mengutamakan penjualan produk untuk meraih income, namun lebih mengutamakan perekrutan anggota baru dimana anggota lama disubsidi oleh anggota baru hingga akhirnya sampai ke level paling bawah dimana anggotanya akan mengalami kesulitan dan akhirnya sistem ini menjadi berhenti.

Dalam perkembangannya Skema Piramid menjelma dalam berbagai bentuk dan jenis. Bentuk Skema Piramid seringkali digabungkan dengan Skema Ponzi dan/atau Skema MLM. Skema piramid yang digabungkan dengan penjualan barang ini disebut *inventory loading*, dan ini harus diwaspadai ciri utamanya. Sebagaimana dalam sejarahnya, bisnis ini dikenalkan bisnis oleh Ponzi,

mengandung unsur penipuan. (Rizald: [http:// junkcrix.multiply.com/journal](http://junkcrix.multiply.com/journal): diunggah 31 Maret 2015). Dari penelitian ditemukan bahwa Skema Piramid seringkali dibungkus dengan kedok badan usaha koperasi, yayasan, asuransi, bank gelap. Kajian lain disampaikan oleh Ester Magdalena (Jurnal ilmiah: 2014) yang mengupas investasi piramid dengan penerapan Pasal 378 KUH Pidana terhadap Kasus wanrestasi pada Perjanjian Utang Piutang. Di beberapa negara, bisnis pemasaran piramid ini ilegal, dikemas dalam bentuk jaringan multi level. Namun di Indonesia, Multi Level Marketing diterapkan dalam sistem penjualan langsung yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Skema piramid sudah diakui sebagai jenis penipuan di dunia bisnis. Pada awal kemunculannya (1920-an), skema piramid telah menimbulkan kerugian finansial besar (Cantoni, 2009). Tipuan ini sangat berbahaya, korbannya tidak hanya individu, tapi juga masyarakat pada umumnya (Jarvis, 1999). Beberapa kasus bahkan mempengaruhi keadaan ekonomi dan menyebabkan kerusakan (Kipilimba, 2017). Pertumbuhannya sangat bergantung pada hubungan intrapersonal. Pada banyak kasus, sulit untuk menentukan dalang penipuan dan promotor yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap anggota di tingkat hirarki yang lebih rendah. Pada dasarnya, skema Piramid memiliki tujuan yang sama, yaitu, menghasilkan uang cepat dengan sangat sedikit atau tidak ada usaha, dengan cara merekrut orang lain untuk bergabung dalam skema tersebut. Perekrutan baru akan menghasilkan keuntungan yang tidak masuk akal atas investasi dalam waktu yang sangat singkat tanpa memiliki penjualan atau investasi riil (Kipilimba, 2017; Vander Nat, P. J., & Keep, W. W. , 2002).). Skema ini kemudian berevolusi menjadi banyak bentuk dan wujud, seperti penjualan langsung, permainan uang, dan surat berantai (Bosley dan Knorr, 2018). Di sebagian besar negara, skema ponzi dan piramid dianggap sebagai praktik bisnis ilegal. Meskipun skema piramid serupa dengan Multi-level Marketing (MLM), namun MLM belum dianggap ilegal karena ada penjualan produk dalam sistem ini (Bosley dan Knorr, 2018).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dalam Pasal 9 melarang penerapan skema piramid. Namun, Undang-Undang ini memiliki kelemahan, terutama dalam ruang lingkup pengaturannya yang terlalu sempit, hanya menyinggung larangan skema piramid dipergunakan dalam sistem pemasaran dan distribusi barang. Sementara realita, Skema Piramid ini telah mengalami perkembangan baik dari pola rekrutmen, bentuk dan wujud dengan konfigurasi yang dimodifikasi dengan Skema Ponzi, Multi Level Marketing. Sementara kerugian masyarakat akibat skema ini semakin meluas (masiv) dan sporadis hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan kerugian finansial terbesar diperkirakan 10 trilyun, dan korban terbesar berjumlah 549 ribu dilakukan oleh Koperasi Pandawa dan 700 Ribu oleh Perusahaan Dream for Freedom (The Jakarta Post, 2017; Tribunnews; 6 Januari 2018).

Beberapa penelitian telah membuktikan tentang praktik Skema Piramid yang menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Namun demikian, praktik bisnis illegal ini tetap eksis dan berkembang di berbagai negara. Pada *State of The Art* di bawah ini ditunjukkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 *State of The Art*

| | |
|------------------|--|
| Judul Penelitian | A Brief History Of Ponzi Schema and Pyramid Scheme |
| Peneliti/Tahun | Cantoni/2009 |
| Hasil Temuan | Skema Piramid teh berhasil menimbulkan kerugian finansial yang besar. Penipuan yang sangat berbahaya, karena merugikan masyarakat |
| Persamaan | Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh Skema Piramid terhadap Kerugian masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan |
| Perbedaan | Penelitian kami menggunakan model pendekatan tanggungjawab hukum |

| | |
|------------------|---|
| Judul Penelitian | Effect Of Pyramid Schemes to The Economy of The Country-Case Of Tanzania |
| Peneliti/Tahun | Kiplimba, 2007 |
| Hasil Temuan | Skema Piramid mempengaruhi Keadaan Ekonomi seperti krisis ekonomi di Albania Pada Tahun 1997 (Jarvis, 1999) dan menyebabkan kerusakan |
| Persamaan | Penelitian ini meneliti pengaruh kerugian terhadap krisis ekonomi. Peneliti menggunakan pendekatan Ekonomi |
| Perbedaan | Penelitian kami menggunakan pendekatan multi aspek hukum |

| | |
|------------------|--|
| Judul Penelitian | Pyramids, Ponzis and Fraud Prevention Lesson From A Case Study |
| Peneliti/Tahun | Bosley dan Knor 2018 |
| Hasil Temuan | Evolusi Skema Piramid Dalam Banyak bentuk dan wujud, seperti penjualan langsung, permainan uang dan Surat Berantai |
| Persamaan | Penelitian ini mengkaji kasus-kasus hukum yang terjadi masyarakat dan gelar perkara di Pengadilan |
| Perbedaan | Penelitian kami mengkaji selain sengketa bisnis mengkaji pula solusi penyelesaian skibat Skema Piramid |

Persoalan skema piramid harus dikaji secara komprehensif dan menyeluruh dari akar sistem hukum, baik dari substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pada materi muatan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang, hal tersebut dapat dikaji dengan teori hukum tentang tanggungjawab. Produk penelitian berupa model konvergensi tanggungjawab hukum, dimana model ini menggunakan multi pendekatan aspek tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum pidana, dan tanggungjawab hukum ekonomi dapat diakomodir dan diadaptasikan dalam Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid maupun Rancangan Revisi Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.. Sedangkan terhadap kajian dan evaluasi dalam kaitannya dengan struktur naskah peraturan per-Undang-Undang dapat dikaji dengan teori yang berkaitan pembentukan Undang-Undang,

Pembaharuan substansi hukum dalam rangka menyelesaikan persoalan praktik bisnis Skema Piramid dapat menggunakan beberapa teori hukum, antara lain:

A. Teori Tanggungjawab Hukum

Praktik bisnis yang menggunakan Skema Piramid, yang menggunakan cara perekrutan terhadap investor dengan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum keperdataan (cacat kesepakatan dapat dikaji dengan sistem pertanggungjawaban secara hukum perdata, sistem pertanggungjawaban secara hukum ekonomi, maupun sistem pertanggungjawaban secara hukum pidana.

1. Sistem Pertanggungjawaban Secara Hukum Perdata

Hukum perdata mengenal sistem tanggungjawab dengan sanksi ganti kerugian. Tanggungjawab perdata didasarkan sumber terjadinya kewajiban (perikatan). Jika melanggar perjanjian maka gugatan didasarkan atas wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa tanggungjawab hukum untuk memberikan ganti rugi (*contractual liability*). Selain tanggungjawab berdasarkan wanprestasi, dalam hukum perdata terdapat salah satu ajaran yang penting, yaitu tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Ada tiga macam konsep tanggungjawab hukum yang didasarkan dari perbuatan melawan hukum, yaitu tanggungjawab hukum (*legal liability*) atas dasar kesalahan (*based on fault liability*), tanggungjawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability*) dan tanggungjawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yang sering disebut tanggungjawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*), tanggungjawab renteng (*vicarious liability*), dan tanggungjawab resiko (*risk liability*).

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, 2002:3), yaitu sebagai berikut; (a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; (b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); (c)

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Model tanggung jawab hukum (Munir Fuady, 2002;3) adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdota.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdota.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdota.

Pengertian perbuatan melawan hukum secara luas telah memberikan pertimbangan, “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian” (Rosa Agustina, 2003: 38-39)

Dengan meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan ; (a) Bertentangan dengan hak orang lain, atau; (b). Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau; (c) Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau (d) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

2. Tanggungjawab Hukum Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya perbuatan yang memenuhi syarat adanya perbuatan yang melanggar hukum. Sistem pertanggungjawaban diterapkan terhadap pelaku sebagai unsur pembuktian terhadap kesalahan si pelaku, dan sekarang ini sistem pertanggungjawaban pidana semakin berkembang menyesuaikan dengan perkembangan perbuatan pelaku.

Pelaku perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh manusia secara perorangan (*naturalijke persoon*), tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*), dan biasanya perbuatan yang dilakukan oleh korporasi banyak dilakukan dalam sektor ekonomi. Korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya, selain itu masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja. (Henri: 2015).

Ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, harus dapat terlihat di dalam :

- a. Perbuatan yang dilakukan itu berada didalam lingkup pekerjaannya;
- b. Perbuatan itu untuk kepentingan korporasi.

Sistem pertanggungjawaban yang diterapkan terhadap korporasi dapat menggunakan asas "*strict liability*" dan asas "*vicarious liability*", yang diatur di dalam Pasal 38 ayat (1), (2) RUU KUHP, yaitu :

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan;
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas "tiada pidana tanpa

kesalahan” (Fatimah, Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious Liability* Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, jurnal *Law Reform*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2012) . Kebijakan formulasi *vicarious liability*/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini lebih tertuju pada kejahatan korporasi. namun dalam perjalanan Konsep KUHP, *vicarious liability* telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, yang menyatakan bahwa, dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Vicarious liability dirumuskan bahwa, “setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, apabila:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana *strict liability* (*strict liability offence*); atau
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda;
- c. Terdapat hubungan kerja atau hubungan orang tua dengan anak atau orang tua dengan walinya (*the guardian* atau hubungan hubungan lain yang dapat ditafsirkan sama seperti hubungan hubungan yang telah disebutkan;
- d. Dalam hal dilakukan oleh *employee/servant/agent*, tindak pidana terjadi dalam rangka melaksanakan dan lingkup pekerjaannya;
- e. Dalam hal dilakukan oleh *employee/servant/agent*, tindak pidana dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan *employer/master/principal*;
- f. Adanya pendelegasian (wewenang).”

Hal inilah yang kemudian akan membedakan antara pertanggungjawaban korporasi berdasar atas *doctrine of vicarious liability* dengan pertanggungjawaban korporasi yang berdasar atas *doctrine of delegation principle*.

Selain dari sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, maka hukum pidana juga mengatur sistem pertanggungjawaban secara perorangan yang mendasarkan kepada asas *negative liability*. Hal ini diterapkan apabila perbuatan pidana murni dilakukan oleh si pelaku baik di luar korporasi (sendiri) maupun di dalam korporasi, hanya yang harus dibuktikan adalah adanya kepentingan sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. Pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh direktur atau agen tidak diterapkan sepenuhnya dan diserahkan kepada korporasi. Sebab, secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi. Selanjutnya, barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Penggunaan hukum pidana di dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, harus memperhatikan; (1) *The degree of loss to the public*; (2) *The level of complicity by high corporate managers*; (3) *The duration of the violation*, (4) *The frequency of the violation by the corporation*; (5) *Evidence intent to violate*; (6) *Evidence of extortion, as in bribery cases*, (7) *The degree of notariety engedment by the media*; (8) *Precedent in law*; (9) *The history of serious violation by the corporation*

3. Tanggungjawab Hukum Ekonomi

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarahkan pada kebutuhan hidup manusia perorangan dan jangka pendek saja, tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara (Fahri Januardi: 2011). Setiap ilmu ekonomi positif

mencoba menjelaskan berbagai fenomena empirik (Allan M. Feldman: 2000). Sistem pertanggungjawab ekonomi lebih menekankan pada mengembalikan para pihak pada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian (*asas idemnitatis*), prinsip *best effort* sebagai upaya hukum yang terbaik baik bagi para pihak.

B. Teori Pembaharuan Hukum

Mochtar Kusumaatmadja (2006;21) berpandangan bahwa ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan serta pembinaan masyarakat dan perkembangan hukum itu sendiri. Pembaharuan hukum pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief: 1996: 31). Proses aktualisasi nilai norma yang tidak pernah final karena pembaharuan hukum menuntut adanya mindset yang berempati terhadap nilai kemanusiaan dan komitmen rekatnya kohesi sosial. Pembaharuan hukum menuntut adanya pembaharuan ideologi hukum yaitu sistem nilai yang dijadikan spirit dalam perangkat hukum tersebut. Pembaharuan hukum juga berkorelasi dengan ideologi penegak hukum, karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan hukum.

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, didasari karena pertimbangan keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa konsep hukum sebagai sarana pembaharuan mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 2010: 12). Lalu bagaimana sebenarnya membentuk hukum yang mencerminkan keadilan yang didambakan? Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang

berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaharuan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Istilah “pembaharuan hukum” sebenarnya mengandung makna yang luas mencakup sistem hukum. Menurut Friedman (1994, p. 80), sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*structure*), substansi/materi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), sehingga pembaharuan yang dimaksudkan adalah pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan. Perubahan hukum ini memiliki arti yang positif dalam rangka menciptakan hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai-nilai hukum masyarakat. Pembaharuan hukum merupakan upaya untuk merombak struktur hukum lama yang umumnya dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Sedangkan pada pihak lain, pembaharuan hukum dilaksanakan dalam kerangka atau upaya memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat.

Saat ini di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak *up to date* namun tetap dipertahankan, dalam rangka menyongsong era mendatang jelas peraturan-peraturan hukum tersebut memerlukan revisi dan jika perlu diubah total dengan materi yang mencerminkan gejala dan fenomena masyarakat saat ini. Masalahnya adalah apakah proses perubahan atau pembaharuan hukum yang berlangsung di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah normatif dan atau sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat sebagaimana disarankan oleh para ahli hukum. Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat kontrol sosial (*social control*), tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaharuan sosial.

C. Teori Kesejahteraan

Ekonomi kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi dapat berjalan secara optimal, yang juga akan memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini mengarahkan kegiatan ekonomi akan memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi. Dalam pengertian yang lebih luas, pembahasan dalam ekonomi kesejahteraan adalah pembahasan yang tidak terlepas dari konteks ilmu sosial. (Fahri Januardi: 2011)

Ilmu ekonomi kesejahteraan memulihkan hubungan antara pasar yang kompetitif dan optimalitas, sehingga pasar kompetitif menjadi sempurna. Sisi praktis dari ilmu ekonomi kesejahteraan memulihkan kesenjangan antara pasar privat yang sempurna dengan realitas adanya eksternalitas dan barang publik (Allan M. Feldman: 2000), sehingga ketika pasar tidak berjalan sempurna maka akan semakin sulit pula mewujudkan ekonomi kesejahteraan. (Fahri Januardi:2011). Untuk mengukur efisiensi ekonomi, sebagian besar ahli ekonomi menggunakan teori efisiensi Pareto. Menurut parameter teori ini, suatu situasi adalah optimal hanya jika tidak ada individu dapat dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. (www.menkokesra.go.id).

D. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Konsep teori kesejahteraan sebagaimana diuraikan di atas sangat bersinergi dengan teori keadilan. Keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan. Keadilan itu merupakan suatu keadaan dimana adanya suatu keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap individu/masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Desmon Sitorus, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No.1 Tahun2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Herbert Spenser, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang”. Sedangkan John Salmond, yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar ke makmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai

dengan kesejahteraan umat manusia. Sebagai perbandingan, konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.

Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Penganut paradigma Hukum Alam sebagai stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan, “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*). Dalam paradigma hukum Utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur keadilan adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi. Perspektif tentang keadilan menurut Purnadi Purbacaraka pada dasarnya merumuskan bahwa, keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Indonesia memiliki konsep tersendiri tentang teori keadilan, yaitu teori keadilan Pancasila. Keadilan merupakan prasyarat terwujudnya cita negara kesejahteraan. Terwujudnya keadilan dapat dikatakan sebagai prasyarat utama bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial merupakan bagian dari cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila ke v (lima). Artinya, keadilan sosial merupakan sesuatu yang ideal dicitakan oleh semua rakyat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, skema piramid berkaitan dengan permasalahan hukum perjanjian yang merupakan akar dari semua transaksi bisnis urgen untuk segera diperbaharui, sehingga perlu dibuatkan Naskah Akademik untuk KUHPerdara Buku III dengan memasukan prinsip *Utmost Good fait* (kejujuran yang sempurna) menjadi pilar perlindungan hukum, keadilan (*fairness*)

dan norma kepatutan, yang mencerminkan hukum responsif. Berikut teori-teori yang melandasi pembuatan naskah akademik.

A. Teori Sinkronisasi Hukum dan Harmonisasi Hukum

Teori sinkronisasi hukum diperlukan dalam rangka pembuatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun sinkronisasi secara horizontal. Sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan mengkaji produk hukum (peraturan perundang-undangan) tertentu dalam strata (jenis, derajat atau tingkatan) yang sama (Zaidah Noer Rosidah, jurnal *Al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013: 13). Sinkronisasi horizontal ini diperlukan untuk mengkaji apakah antar perundang-undangan tersebut bertentangan ataukah tumpang tindih. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2011: 99), terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Sinkronisasi vertikal adalah sinkronisasi yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hierarki perundang-undangan, artinya apakah perundang-undangan yang berlaku tersebut bertentangan atau tidak dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, atau berlaku *asas lex specialis derogat lege generalis*.

Oemar Seno Adji (1997 : 24) berpendapat bahwa Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila yang disampaikan oleh Padmo Wahyono (Hamidi Jazim; 2011) yang bertitik pangkal dari asas kekeluargaan, maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, konsep negara hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu (Azahary, 2004 : 94) sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD”⁴⁵.

Menurut Teori Fuller (Satjipto Rahardjo, 2000: 51-52) berpendapat bahwa, adanya suatu sistem hukum diletakkan pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar

keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Apabila terjadi demikian, harus ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu..

B. Teori Hierarkhi Perundang-undangan

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen (Jimly Assidiqi, 2006: 47) yang dikenal dengan teori *stufentheorie*, yaitu bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat lege imperiori*). Norma dasar (*grundnorm*) negara Indonesia (*Staats fundamental norm*) adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga seluruh perundangan dibawahnya harus merujuk ke norma dasar itu.

Hierarki perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dalam Pasal 7 disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;

3. UU/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

C. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, hal ini dikarenakan kewenangan di dalamnya mengandung hak dan kewajiban, seperti yang disampaikan oleh P. Nicolai, sebagai berikut :

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu). (Ridwan HR, 2011: 91). Terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Maria Farida, 2007: 252) . Asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas ; (1) pengayoman; (3) kemanusiaan; (4) kebangsaan; (5) kekeluargaane. kenusantaraan; (6) bhinneka tunggal ika;

(7) keadilan; (8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*) dan sah menurut hukum (*legal validity*), dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja (*.wordpress.com*: 2013/09/27) ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan : (1) Yuridis; (2) Sosiologis; (3) Filosofis.

Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan; (1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat; (3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu; (4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Landasan pembuatan perundang-undangan meliputi 3 (tiga) unsur: (1) Dasar Yuridis; (2) Dasar Sosiologis, dan (3) dasar Filosofis.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap Skema Piramid, dengan fokus kajian pada penyelesaian sengketa bisnis Melalui model konvergensi tanggungjawab hukum menggunakan skema penelitian Dikti yang multi tahun.

Tujuan khusus dari kegiatan penelitian ini berorientasi pada pengembangan model konvergensi tanggungjawab hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dari praktik bisnis Skema Piramid. Produk luaran yang dihasilkan berupa model tanggungjawab hukum konvergensi ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam praktik bisnis Skema Piramid. Selain itu, adaptasi model konvergensi tanggungjawab hukum ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa secara adil dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi yang beritikad baik.

Dalam setiap skim secara khusus memiliki tujuan dapat dibedakan. Target khusus dalam penelitian pada tahun pertama adalah memformulasikan model konvergensi tanggungjawab hukum dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis bagi para pihak yang terlibat dalam skema piramid. **Tujuan jangka panjang** yang ingin dicapai adalah pembaharuan hukum yang komprehensif dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis Skema Piramid.

Tujuan jangka panjang penelitian tidak terlepas dari tujuan penelitian dari setiap skim dalam setiap tahunnya. Tujuan penelitian pada tahun ke-1 (2017) pada skim penelitian Dikti produk terapan yaitu, penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persoalan berkembangnya skema investasi piramid yang menjadi isu nasional sebagaimana dikenal dengan sebutan “investasi bodong/illegal”. Penelitian produk terapan tahun 2017 yang menghasilkan model konvergensi tanggungjawab hukum.

Tujuan penelitian pada Tahun ke-2 (2018) pada skim penelitian Strategis Nasional (SPN) bertujuan untuk mengevaluasi regulasi dan sistem kebijakan pemerintah terkait pengawasan, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas berkembangnya investasi bisnis berskema Piramid. Produk yang dihasilkan berupa draft naskah akademik dan rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, serta buku ajar dengan judul “solusi penyelesaian sengketa investasi bisnis Skema piramid. Buku tersebut dapat dimanfaatkan oleh para penegak hukum dan masyarakat dalam mengadvokasi penyelesaian sengketa praktik bisnis Skema Piramid. Dalam pembuatan Naskah Akademik secara khusus menuangkan tujuan penelitian dari skim PSN yaitu, mengadaptasikan model konvergensi tanggungjawaban hukum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid. Rancangan tersebut bermanfaat dalam rangka pengembangan program legislasi nasional. Secara spesipik, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian Strategis Nasional Tahun 2018 adalah

1. Untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatasi persoalan hukum terkait adanya gejala sosial investasi bisnis skema Piramid yang merusak tatanan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan terkait investasi bisnis skema piramid antara lain Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:15/KDK.01/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Masyarakat (Satgas Waspada Investasi), kemudian melakukan upaya pembaharuan hukum terhadap produk tersebut.

Tujuan penelitian pada Tahun ke-3 (2019) dengan skim penelitian Produk Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) yaitu, mengkaji dan menganalisis kedudukan KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) terhadap semua

praktik bisnis skema piramid khususnya, dan kegiatan bisnis pada umumnya. Tujuan penelitian tahap akhir ini berkesinambungan dengan penelitian sebelumnya. Kajian dan analisis baik penelitian penemuan model maupun penerapan model konvergensi tanggungjawab hukum terbatas pada tataran peraturan organik, seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan OJK. Peraturan organik tersebut masih lemah untuk menjangkau praktik skema piramid yang telah terpolarisasi dan mengalami perkembangan, sehingga selain diperlukan pembaharuan hukum terhadap peraturan organik, juga diperlukan pembaharuan hukum terhadap payung hukumnya, yaitu KUH Perdata sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Pembaharuan terhadap Buku III KUH Perdata merupakan penerapan model konvergensi dan diintegrasikan dengan prinsip *utmost goodfait* untuk menjangkau tindakan dan perilaku pelaku praktik bisnis skema piramid mulai dari tahap pra kesepakatan – pelaksanaan perjanjian – dan pasca perjanjian. Dalam hal mana pada proses dan tahapan perjanjian tersebut sarat dengan sumber sengketa. Hasil pembaharuan Buku III KUH Perdata dapat diajukan alat pembaharan masyarakat (*law is social tool and social eingenering*). Tujuan khusus dari penelitian tahap akhir ini sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pembaharuan substansi yang akan diatur dalam revisi KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dalam menghadapi persoalan yang terjadi di masyarakat akibat adanya praktik bisnis Skema Piramid serta bagaimana permasalahan tersebut dapat di atasi.
2. Mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap pembentukan amandemen KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan yang bersinergi dengan perlunya ketentuan tentang larangan praktik bisnis Skema Piramid.
3. Mengkaji dan menganalisis sasaran yang akan diwujudkan terkait ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembaharuan hukum Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perikatan dalam kaitannya dengan perkembangan praktik bisnis Skema Piramid.

Penelitian produk terapan perguruan tinggi (PTUPT) ini sejalan dengan Rencana Strategi (Renstra) Penelitian Unpas yang turut mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka pembaharuan hukum. Pengembangan penelitian Universitas Pasundan (Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pasundan 2016-2021: 10). meliputi seluruh aspek sebagai satu kesatuan antara (1) Kinerja penyelenggara pendidikan, (2) Kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (3) Kinerja manajemen Unpas yang meliputi bidang manajemen sumberdaya insani, keuangan, sumberdaya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi, (4) Budaya organisasi dan iklim akademik dan (5) jaringan kerjasama (*networking*).

Dalam RIP dinyatakan bahwa, kinerja *research and development university* mencitrakan penelitian dan pengembangan keilmuan yang berorientasi pada kebutuhan, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki spektrum keilmuan yang luas, mengidentifikasi dan membuat solusi masalah masyarakat dan industri yang perlu segera diatasi serta senantiasa mengacu pada tantangan dan masa depan.

Penelitian yang dikembangkan oleh peneliti adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat akan adanya peraturan perUndang-Undangan dalam rangka penyelesaian sengketa praktik bisnis Skema Piramid. Produk penelitian yang akan dihasilkan berupa Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum, Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, serta Draft Naskah Akademik dan Substansi amandement KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perjanjian.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user oriented*) dan bermanfaat khususnya bagi legislator dan Satgas Waspada Investasi. Draft Naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan sebagai produk penelitian apabila kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang akan memberikan penguatan kepada OJK sebagai kordianator agar memiliki

kekuatan mengikat dalam menjalankan kewenangan dan kinerjanya. Produk yang dihasilkan berupa naskah akademik akan menjadi rujukan atau rekomendasi pula untuk pembentukan Undang-Undang yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder antara lain kepolisian, ketua/pimpinan masyarakat, lawyer dan/advokat, notaris, hakim, jaksa, dan praktisi lainnya, dan ke secara khusus dapat memberikan kegunaan praktis bagi Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pencegahan (*preventif*) dan melakukan menangani, mengawasi (*represif*) dan menyelesaikan persoalan investasi bisnis piramid.

Urgensi (keutamaan) dari penelitian ini dengan luaran berupa Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sangat urgen keberadaannya untuk mengatasi permasalahan berkembangnya investasi bisnis skema piramid sebagai kejahatan bisnis yang sudah masiv dan merugikan masyarakat, mengancam perekonomian nasional, terutama menghambat perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan resmi, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Diharapkan dengan adanya upaya pemberantasan investasi ilegal dapat pula menumbuhkan literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan. Produk hukum berupa draft naskah akademik Undang-Undang tersebut diharapkan bermanfaat untuk memperkuat dan memaksimalkan kinerja Satgas Waspada Investasi yang dikordinatori oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperbaiki kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan dinas perindustrian dan perdagangan dalam menjalankan kewenangan dan peranannya, termasuk lembaga lain yang tergabung dalam satuan tugas waspada investasi ilegal.

Bagi BPHN dan Legislator, hasil penelitian ini dapat dijadikan kerangka berpikir dan konsideran untuk pembentukan dan pembaharuan hukum perjanjian, sehingga targetnya terbentuknya hukum didalamnya mengakomodir model pertanggungjawaban hukum konvergensi. Hukum perjanjian hasil pembaharuan merupakan hukum yang responsif terhadap perubahan tatanan globalisasi.

Selain itu, dalam rangka penerapan model telah dimanfaatkan oleh majelis hakim dan penelitian sebagai saksi ahli dalam penyelesaian sengketa praktik Bisnis Skema Piramid dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri Kelas I A dalam memutus Perkara Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Bandung terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Mahardika Citra Prima dengan cara menjual kesempatan umrah dengan menggunakan Skema Piramid.

BAB 4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Skema Piramid, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta berupa data tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kajian menggunakan teori sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal, dan teori hierarki perundang-undangan, selain juga teori kewenangan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan menghasilkan naskah akademik yang mengadaptasikan model konvergensi tanggung jawab hukum dalam sengketa bisnis piramid sebagai upaya pembaharuan hukum perjanjian.


Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai data sekunder, sebagai penelitian dogmatis yaitu hanya penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji KUHPerdara, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan OJK dan Peraturan Kemenindag. Adapun penelitian primer dilakukan sebagai pendukung data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan terhadap Satgas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Kepolisian, masyarakat/perusahaan terlibat praktik bisnis Skema Piramid, Kemenkumham dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Guna memberikan

kelancaran pada penelitian ini dan untuk mempermudah peneliti memperoleh data sekunder, maka lokasi penelitian yang akan kami gunakan adalah penelitian kepustakaan : Perpustakaan BPHN, Perpustakaan UI, Perpustakaan UNPAD, Perpustakaan UNPAS, serta didukung dengan penelitian lapangan ke Kementerian Perdagangan dan BPHN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian literatur, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan menganalisis data secara yuridis kualitatif, dengan cara berfikir secara induktif, deduktif yang akhirnya menghasilkan output pembuatan Draft Naskah Akademik Revisi Buku III KUH Perdata, dan diharapkan naskah akademik dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian sengketa bisnis Skema Ppiramid. Outcome yang ingin dicapai adalah adanya pembaharuan hukum perjanjian nasional yang responsif.


Diagram fishbone Metode Penelitian →

Tabel 4.1 Metode Penelitian



Tabel 4.2 Metode Penelitian Multi Tahun

Gambar 5.1 Alir Penelitian



BAB 5

HASIL YANG DICAPAI

Parameter keberhasilan dari suatu kegiatan penelitian adalah tercapainya tujuan dan target yang telah dicanangkan pada usulan penelitian. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari Penelitian Produk Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) adalah penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persoalan berkembangnya skema investasi piramid yang menjadi isu nasional dan Global, pada khususnya, dan umumnya penyelesaian permasalahan transaksi bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian hukum.

Pendekatan pada penelitian PTUPT ini menggunakan metode yuridis normatif. Alir penelitian diawali dengan kegiatan utama penelitian yaitu penelusuran terhadap dokumen peraturan perundang-undangan terkait dengan investasi bisnis Skema Piramid, kemudian melakukan kontruksi hukum terhadap Buku III KUHPerduta berdasarkan penerapan Prinsip *Utmost Goodfait* dan konvergensi Tanggungjawab hukum. Hasil dari penelusuran kemudian dikaji dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari penelitian awal ditemukan bahwa, ketidak efektifan penegakan hukum dalam mengeliminir investasi illegal Skema Piramid, utamanya berakar dari tidak responsif KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) terhadap perkembangan Investasi Bisnis dan perkembangan Ekonomi Global.

Target khusus yang dihasilkan Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan melakukan amandemen substansi Buku III KUH Perdata dengan mengadaptasikan penerapan Prinsip *Utmost Goodfait* dan penerapan Konvergensi tanggungjawab Hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap masyarakat atas berkembangnya investasi bisnis berskema Piramid.

Keseluruhan penelitian direncanakan diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun dengan produk sebagai berikut: **Tahun ke-1** telah teralisasi yaitu (1) membuat laporan hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid; (2) membuat Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum; (3) melakukan proses editing draft Buku ajar; (4) membuat draft artikel Ilmiah Jurnal Internasional; (5)

membuat poster. **Tahun ke-2** telah teralisasi yaitu: (1) membuat laporan hasil penelitian tentang Penerapan Model Konvergensi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid; (2) Membuat Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang *Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid*; (3) Memastikan penerbitan buku ajar (ISBN); (4) memastikan submitted artikel ilmiah jurnal internasional bereputasi, (5) memastikan granted artikel ilmiah prosiding (nasional), (6) bertindak sebagai nara sumber dalam Temu Ilmiah (nasional). **Tahun Ke-3** direncanakan luaran yang akan dihasilkan yaitu; (1) menghasilkan draft naskah akademik amandemen Buku III KUH Perdata penerapan Model konvergensi Tanggungjawab hukum dan penerapan Prinsip Utmost Goodfait; (2) memastikan accepted Hak Kekayaan Intelektual (hak Cipta); (3) memastikan accepted artikel ilmiah Journal Internasional; (4) bertindak sebagai Speaker dalam Temu Ilmiah Nasional. Urgensi dari penelitian ini sehubungan KUH Perdata merupakan *lex generalis* dan menjadi payung hukum (*umbrella act*) terhadap hukum perjanjian, maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum menjamin keadilan, kepastian, ketertiban masyarakat berinvestasi, dan memiliki daya jangkau transaksi bisnis ekonomi global

Berikut digambarkan rencana luaran Penelitian dan luaran yang dicapai pada Tabel 5.1

Tabel 1.1 Remcama Target Capaian Tahunan

| NO | Jenis Luanan | Indikator Capaian | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------------------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | Publikasi Ilmiah | Internasional | x | Draft dan submit | Accepted Published | |
| | | Nasional Terakreditasi | Reviewed | Accepted | published | |
| 2 | Pemakalah Dalam Temu Ilmiah | Internasional | x | Draft | Terdaftar dilaksanak | |
| | | Nasional | draft | dilaksanakan | dilaksanakan | |
| 3 | Invited Speaker Dalam Temu Ilmiah | Internasional | x | Draft | x | |
| | | Nasional | x | dilaksanakan | terdaftar | |
| 4 | Visiting Lecture | Internasional | x | x | x | |
| | | Paten | x | x | x | |
| 5 | Hak Kekayaan Intelektual | Paten sederhana | x | x | x | |
| | | Hak Cipta | terdaftar | Terdaftar | granted | |
| | | Merk Dagang | x | x | x | |
| | | Rahasia Dagang | x | x | x | |
| | | Desain Produk Industri | x | x | x | |
| | | Indikasi Geografis | x | x | x | |
| | | Perlindungan Varietas Tanaman | x | x | x | |
| | | Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu | x | x | x | |
| | | 6 | Teknologi Tepat Guna | x | x | x |
| | | 7 | Model/Purwa rupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial | Produk Model | Naskah akademik dan RUU Perdagangan | Naskah akademik dan Rancangan Amandemen KUH Perdata Buku III |

Tabel 5.2 Produk Hasil Penelitian

| CAPAIAN HASIL | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------|---|
| No | Jenis Luaran | Judul | Capaian (√) | Bukti |
| Penelitian Tahun ke-1/ 2017 | | | | |
| 1 | Model | Model Konvergensi Tangungjawab Hukum | √ | Ragaan Model |
| 2 | Makalah: Nara Sumber Focus Group Discuss | Hasil Penelitian Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid | √ | Sertifikat |
| 3 | Jurnal Nasional | Penyalahgunaan Keadaan (undue Influence) dan Pelanggaran Prinsip Utmost Goodfait dalam Pada Praktik Investasi Skema Piramid | √ | Journal Litigasi, ISSN 0853-7100 Volume 18 Nomor.2 Tahun 2017 |
| Penelitian Tahun ke-2/2018 | | | | |
| 4 | Naskah Akademik dan RUU | Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid | √ | Draft Naskah NA dan RUU |
| 5 | Buku Ajar | Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid | √ | Buku ber ISBN No. 978-979-8793-91-2 |
| 6 | Hak Kekayaan Intelektual | Hak Cipta Atas Buku Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid | √ | Sertifikat No. HKI: ECO0201848497/000119983 |
| 7 | Jurnal Internasional Sampurasun | Empowerment Of Communal And Sociocultural Value In Pyramid Scheme | √ | Published Journal International Sampurasun Vol.04 Desember 2018 Vol No. 02-2018/Artikel |
| 9 | Makalah Focus Group Discuss- Nasional | Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid | √ | Sertifikat |
| 10 | Makalah: Simposium Hukum Se-Jawa Barat (Regional) | Mengalihkan literasi Investasi Ke Sektor UMKM: Strategi Penguatan UMKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Community Development Berbasis Kearifan Lokal | √ | Sertifikat |
| 11 | Makalah: FGD- Pertemuan Nasional | Nara Sumber FGD: Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan | √ | Sertifikat |
| 13 | Artikel Ilmiah: Seminar Internasional dalam Seminar International Conference On ICT For Transformation (ICT4T) | Mediamorposis Advances of Investment Promotion to Provide Pyramid Scheme by Applyig The Principle Of Utmost Goodfait | √ | Sertifikat |
| 14 | Saksi Ahli Nomor 77/Pdt G/2018/ PN Bandung. | Kasus terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Mahardika Citra Prima dengan cara menjual kesempatan umrah dengan menggunakan Skema Piramid | √ | Surat Keterangan |
| Penelitian Tahun ke-3/2019 | | | | |
| 15 | Naskah Akademik dan RUU | Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Buku III KUH Perdata Tentang Hukum Perikatan | √ | Draft Naskah NA dan RUU |
| 16 | Jurnal Internasional Sampurasun | The Application Of The Principle Of Utmost Goodfait In Pyramid Scheme Bussines Practice | √ | Published Journal International – Interdisciplinary Studies For Cultural Heritage: Sampurasun Volume 5 No. 1 (2019) |
| 17 | Jurnal Internasional Sampurasun | The Strategy Of Corporate Crime Compliance In The Business Pyramid Scheme Through Penal Mediation | √ | Published Journal International – Interdisciplinary Studies For Cultural Heritage: Sampurasun Volume 5 No. 1 (2019) |
| 18 | Nara Sumber Konferensi APHK : Draft Prosiding | Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid: Urgensi Pembaharuan Hukum Perikatan Melalui Penerapan Modifikasi Teori Kesepakatan dan Kontruksi Prinsip Utmost Goodfaith | √ | - Sertifikat - Book Program APHK |
| 19 | Poster | | √ | |
| 20 | Profil Penelitian | | √ | |

Berdasarkan indikator capaian, maka produk yang dihasilkan telah melebihi target luaran. Target capaian sebagai berikut:

Gambar 5.3 indikator Capaian

| No | Jenis Luaran | | Indikator Capaian | | |
|----|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Publikasi Ilmiah | Internasional | draft | Submit, dan accepted | published |
| | | Nasional | reviewed | accepted | - |
| 2 | Pemakalah Dalam Temu Ilmiah | Internasional | draft | Terdaftar dan dilaksanakan | - |
| | | Nasional | dilaksanakan | dilaksanakan | dilaksanakan |
| 3 | Invited Speaker Dalam Temu Ilmiah | Internasional | - | draft | - |
| | | Nasional | - | dilaksanakan | dilaksanakan |
| 4 | Hak Kekayaan Intelektual | Hak Cipta | terdaftar | granted | - |
| 5 | Model dan Rekayasa Sosial | | Produk Model | Draft Naskah Akademik dan RUU | Draft Naskah Akademik dan RUU |

Berdasarkan target produk luaran, antara rencana dan hasil yang dicapai dapat dilihat bahwa, produk luara yang dihasilkan melebihi target. Hal ini dikarenakan tim penelitian menggunakan semaksimal mungkin memanfaatkan berbagai kesempatan dan menggunakan segenap kemampuan untuk ikut dalam berbagai seminar dan Fokus Group Discuss. Hal ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan model konvergensi tanggungjawab hukum, sekaligus mencoba menerapkan atau mengadaptasikan model tersebut terhadap penyelesaian sengketa piramid. Selain, mengadaptasikan dalam tataran teoritis dengan produk wajib yang dihasilkan berupa naskah akademik dan RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, serta naskah akademik dan R revisi KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, model konvergensi tanggungjawab hukum telah dipraktikan pada proses penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Bandung terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Mahardika Citra Prima dengan cara menjual kesempatan umrah dengan menggunakan Skema Piramid.

Produk hasil penelitian telah dimanfaatkan, antara lain:

1. Model konvergensi tanggungjawab hukum ini telah diterapkan dalam penyelesaian kasus Skema Piramid, baik dalam pendampingan non litigasi maupun dalam proses litigasi dalam perkara perdata No. 77/Pdt.G/2018/ PN Bandung. Peneliti telah dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Mitra. Buku ajar telah dimanfaatkan oleh majelis hakim dan mahasiswa sebagai referensi.
2. Penerapan model diujikan dengan melibatkan mitra Lawfirm Ardi Kesuma Associate. Realisasi kontribusi mitra berupa kemanfaatan bagi masyarakat korban dan para pihak dalam penyelesaian sengketa.
3. Model telah diadopsi dalam Draft Naskah akademik RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, menjadi rujukan bagi OJK, Dinas Perindag, Pengadilan Niaga, Satgas Waspada Investasi.
4. Hasil penelitian telah dipublikasi dalam jurnal internasional, dan dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai referensi.
5. Kontruksi prinsip Utmost Goodfait dan teori kesepakatan yang diadopsi dalam model dijadikan norma dalam draft naskah akademik pembaharuan hukum perjanjian.

Hasil dan Pembahasan

Sumber sengketa pada Skema Piramid berawal dari hubungan keperdataan, khususnya lingkup hukum perjanjian. Multi aspek hukum yang timbul dari praktik bisnis skema piramid, dan kompleksitas hubungan hukum dalam Skema Piramid, dengan pola perekrutan bertingkat dan berjenjang semakin mempersulit penyelesaian sengketa.


Selain hal di atas, beberapa faktor yang menimbulkan sulitnya penyelesaian sengketa bisnis Skema Piramid, dapat dipetakan sebagai berikut:

Gambar 5.4. Faktor Kesulitan Penyelesaian sengketa


| FAKTOR KESULITAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SKEMA PIRAMID | |
|--|---|
| <u>Karakteristik Skema Piramid</u> | 1. <u>Modus Pola kemitraan , hubungan bertingkat berjenjang</u> |
| <u>Akibat Hukum</u> | 2. <u>Hukum berdimensi jamak- Multi Aspek Hukum</u> |
| <u>Metode penyelesaian</u> | 3. <u>Kompleksitas Hubungan Hukum</u> |
| <u>Urgensi pendekatan paradigma</u> | 4. <u>Partial , pendekatan pidana, padahal sumber sengketa bersifat perdata</u> |
| <u>Lemahnya Sistem Hukum</u> | 5. <u>Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum</u> |
| | 6. <u>Legal subnastion – aturan partial, dalam ketentuan organic, KUH Perdata sebagai umbrella act –lemah daya jangkau terhadap perkembangan bisnis dan globalisasi ekonomi</u> |
| | 7. <u>Legal Structure- OJK-Satgas – Peraturan OJK mengikat ke dalam, jangkauan kewenangan kordinasi dipaksa keluar (eksternal)</u> |
| | 8. <u>Legal culture- sifat komunal, religious dimanfaatkan oleh pelaku</u> |

Sumber sengketa dan multi aspek hukum sebagaimana diperlihatkan dalam gambar berikut:

Gambar 5.5 Sumber Sengketa




Gambar 5. 6. Multi Aspek Hukum dam Kompleksitas Hubungan Hukum



Model konvergensi tanggungjawab hukum menjadi salah satu alternatif upaya penyelesaian baik di dalam proses litigasi maupun non litigasi. Proses mediasi penal yang menggunakan pendekatan nilai-sosial kultur diintegrasikan dengan Model konvergensi tanggungjawab hukum akan menghasilkan penyelesaian sengketa yang efektif.

Gambar 5.7 Proses Hukum Mediasi

DIAGRAM 7.7 PROSES PENYELESAIAN SINGKETA BISNIS PIRAMID MELALUI CONVERGENSI HUKUM



Selain hal di atas, fakta hukum dan fakta sosial ditemukan bahwa, ketidak efektifan penegakan hukum, utamanya berakar dari produk perUndang-Undangan yang tidak responsif, lebih khusus kelemahan dari KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) yang tidak dapat mengakomodir perkembangan Bisnis dan perkembangan Ekonomi Global.

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap kondisi eksisting dari Buku III KUH Perdata bahwa, KUH Perdata Buku III tentang Perikatan belum cukup mengatur

ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan perlindungan hidup terhadap kepentingan umum, dan memberikan jaminan kepastian kepada pelaku usaha dalam menghadapi persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya akibat adanya praktik bisnis Skema Piramid, dan umumnya untuk menghadapi persoalan transaksi bisnis yang semakin berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan substansi Buku III KUH Perdata yang meliputi:

1. Ketentuan dan syarat sahnya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*accept*), serta kesepakatan (*agreement*) yang dibedakan dengan perjanjian (*contract*) dan perikatan (*performance*)
2. Pengertian tentang perikatan dan perjanjian perlu didefinisikan secara jelas
3. Pembaharuan terhadap syarat sahnya perjanjian
4. Sumber perikatan dari timbul dari berbagai aspek hukum.
5. Diterapkannya model konvergensi tanggungjawab hukum
6. Pembaharuan tentang ketentuan cara berakhirnya perjanjian dan perikatan

Dalam hubungannya dengan penerapan konstruksi prinsip utmost goodfaith dan modifikasi teori kesepakatan didasarkan bahwa, sumber sengketa disebabkan tidak ditegakannya tanggungjawab atas informasi dan komunikasi. Sulitnya penyelesaian sengketa ketika akan diselesaikan dengan menggunakan KUH Perdata, sedangkan Buku III tentang Perikatan tidak mengatur ketentuan tentang keabsahan penawaran yang harus berlandaskan itikad baik yang berakar dari informasi dan komunikasi, yaitu berkaitan dengan kewajiban memberikan keterangan tentang fakta materil objek dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, adanya urgensi terhadap penambahan ketentuan keabsahan penawaran dan penerimaan dengan menerapkan modifikasi teori kesepakatan dalam perjanjian, dan dengan mengadopsi konstruksi prinsip *Utmost Goodfait* dalam proses terjadinya kesepakatan. Selain itu, perlu diterapkan model konvergensi tanggungjawab hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis. Prinsip *Utmost Goodfait* perlu diadopsi kedalam hukum perjanjian pada umumnya. Pembaharuan hukum Buku III KUH Perdata ini rangka pembetulan hukum progresif yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, sesuai dengan tujuan

hukum menurut teori hukum progresif, yaitu hukum bagi masyarakat dan bukan masyarakat untuk hukum (satjipto Rahardjp, 2010:2). Dengan demikian memberikan ruang gerak bagi kedudukan KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dari dampak berbagai kegiatan bisnis, khusus dalam penyelesaian sengketa bisnis Skema Piramid.

Ketentuan yang perlu ditambahkan dalam pembaharuan buku III KUH Perdata tentang Hukum perjanjian yaitu tentang keabsahan kesepakatan yang bersumber dari keabsahan penawaran dan penerimaan. Unsur kesepakatan sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam proses terbentuknya keabsahan perjanjian. Kesepakatan terjadi apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Permasalahan akan timbul jika ada ketidaksesuaian. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut (Satjipto Rahardjo, 2010:76) antara lain; teori kehendak (*wilstheorie*), Teori pernyataan (*verklaringstheorie*), dan teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*).

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, kehendak harus dinyatakan. Apabila ada ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka perjanjian tidak terbentuk. Kelemahannya, teori ini tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan (Herlin, 2010;79). Teori pernyataan lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori kehendak. Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian, suatu kehendak tidak dapat dikenali oleh pihak lain. Oleh karena itu, kehendak tidak mungkin menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian. Suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian (Herlin, 2010; 78). Teori ini hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Kelemahan teori ini apabila diterapkan akan berpotensi menimbulkan

kerugian apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan (Herlin, 2010:80). Kelemahan dari teori pernyataan dijawab oleh teori kepercayaan. Menurut teori ini tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat menimbulkan kepercayaan, bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Menurut teori ini terbentuknya perjanjian tergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan atau dikomunikasikan (Herlin, 2010: 79)

Teori-teori di atas dalam kondisi sekarang tidak dapat menjangkau perkembangan transaksi bisnis berbasis teknologi informasi. Khususnya, pada praktis bisnis *Skema Piramid* dimana para pihak yang terlibat didalamnya sebagian besar menggunakan online sistem dengan transaksi melalui internet. Fakta di lapangan menunjukkan, terjerumusnya masyarakat dalam praktik bisnis Skema Piramid diawali dari iming-iming penawaran *fixed kapital* dengan keuntungan yang tinggi, *offeror* menjual informasi yang menyesatkan, bisnis tidak riil diselubungi dengan dalih pola kemitraan. Nilai komunal dan gotong royong dijadikan alat untuk merekrut anggota agar terlibat dalam jaringan skema piramid. Selain itu, hubungan hukum para pihak dengan *sistem upline* dan *downline* dalam jaringan *Skema Piramid* menjadi dalih bagi perekrut untuk membebaskan tanggungjawab hukum. Fakta ini menunjukkan, perlu digunakan pendekatan tanggungjawab terhadap informasi dan komunikasi guna penyelesaian sengketa bisnis *Skema Piramid*. Teori informasi dan komunikasi dalam penentuan kesepakatan ini akan menentukan juga tanggungjawab terdekat yang dikenali dalam hukum pidana, dan tanggungjawab kontraktual dalam hukum bisnis.

Dalam beberapa literatur yang berkiblat pada sistem hukum Anglo Saxon ditemukan doktrin keabsahan penawaran dan penerimaan. Syarat sahnya penerimaan yaitu harus berangkat dari penawaran. Penawaran sah apabila pemberi penawaran (*offeror*) memberikan informasi yang jelas serta dikomunikasikan dengan baik, sehingga penerima penawaran (*offeree*) menerima kesepakatan tanpa

adanya unsur cacat kesepakatan. Demikian pula, untuk sahnya penerimaan, *offeree* harus menginformasikan dan mengkomunikasikan penerimaannya. Dengan demikian, informasi dan komunikasi tersebut menentukan terjadinya kesepakatan yang bermuara pada menentukan tanggungjawab hukum konvergensi, yaitu tanggungjawab dengan pendekatan multi aspek hukum.

Kewajiban memberikan informasi/keterangan tentang fakta materil dari objek dalam dalam ketentuan perjanjian asuransi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko dikenal dengan prinsip *Utmost Goodfaith*. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD. Namun pasal dianggap diskriminatif, sebab lebih menekankan kewajiban kepada tertanggung. Oleh karena itu, prinsip ini dikonstruksi oleh doktrin dengan memberikan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan informasi/keterangan tentang ruanglingkup risiko yang akan diproteksi oleh asuransi. Kewajiban ini harus disampaikan pada saat penawaran dan penerimaan untuk menentukan keputusan menyepakati suatu perjanjian. Doktrin yang meletakkan kewajiban kepada para pihak untuk memberikan informasi secara tidak langsung juga mengimplentasikan prinsip indemnitas. Dengan demikian, salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa bisnis skema piramid perlu diadopsi *kontruksi Prinsip Utmost Goodfaith* dan Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum Dalam Buku III KUH Perdata. Ketentuan ini dapat pula diterapkan terhadap transaksi bisnis pada umumnya.

Mengkaji dan menganalisis kedudukan KUH Perdata sebagai payung hukum (*umbrella act*) dari ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian. Demikian pula kedudukan KH Perdata Buku III sedagai *Lex generalis* terhadap peraturan Per-Undanga-undangan khusus (*lex specialis*), urgen untuk dilakukan pembaharuan atas dasar pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Landasan Filosofis,

Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan, maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. maka konsep negara

hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD'45.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas : (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3)kebangsaan; (4) kekeluargaane. kenusantaraan; (5) bhinneka tunggal ika; (6) keadilan; (7) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (8) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (9) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya.

Landasasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar falsafah dan konstitusi Negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar Negara berfungsi sebagai "*filosofiche grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat, termasuk bidang ekonomi.

Pancasila sebagai sumber dan nilai yang mewujud antara lain, pada sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa mewujud dalam nilai moral tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan.Sila ke-2, Kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujud pada hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas, namun juga merupakan makhluk social. Sila ke-3, Persatuan

Indonesia, mewujudkan dalam nilai yang tertuang dalam asas kedaulatan Negara dan penghormatan antar Negara. Sila Ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan Perwakilan diwujudkan dalam nilai kebersamaan dan harmoni. Sila ke-5, keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam nilai harmoni dalam kehidupan bersama yang seimbang antara hak-hak individu dan hak-hak anggota masyarakat lainnya.¹

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, sebagaimana terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita kolektif bangsa yang mencerminkan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Sesuai dengan itu, pembaharuan hukum Perdata harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi cita-cita bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang melandasi hukum nasional. Pembaharuan hukum Perdata itu harus dilakukan juga dalam kaitannya dengan pembinaan hukum nasional maka pembaharuan itu harus berpedoman pada sistem hukum nasional kita yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

Hal ini berarti berarti diperlukan pembaharuan hukum di bidang Hukum Perdata, yang Hukum Perdata saat ini (BW) adalah produk Hukum Belanda, yang artinya diperlukan pembaharuan. Peraturan-peraturan yang akan diperbaharui atau yang masih akan dibuat harus memenuhi kebutuhan nasional, Indonesia membutuhkan pembaharuan Hukum Perdata, khususnya Buku III yang dapat mewakili karakter kebangsaan dan kemasyarakatan. Perkembangan skema pyramid yang sangat pesat, kompleks dan dinamis telah

¹ Agus Sarjono, Aspek Filosofis Hukum Perikatan Nasional, Konferensi Nasional Hukum Keperdataan: Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan, APHK, Bandung 22-24 Oktober 2019

mendorong perlu dilakukan pembaharuan terhadap Buku III KUH Perdata guna mempertimbangkan tata nilai sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Berkembangnya kegiatan bisnis yang diikuti pula dengan transaksi bisnis menempatkan hukum perjanjian sebagai payung hukum (*umbrella act*) dari berbagai transaksi menjadi urgen diberdayakan. Diperlukan hukum perjanjian yang responsip terhadap kegiatan bisnis dan transaksi yang berkembang saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan transaksi bisnis saat ini, antara lain; penggunaan teknologi informasi telah pula mendukung timbulnya transaksi bisnis berbasis elektronik; hubungan dalam perdagangan dunia bersinergi dengan penggunaan informasi teknologi telah menghubungkan transaksi bisnis internasional menjadi lebih cepat dan dan memudahkan, demikian akhirnya menjadikan kehidupan masyarakat semakin kompleks.

Solusi penyelesaian masalah dengan menggunakan ketentuan-ketentuan KUH Perdata seringkali menimbulkan keambiguan, dan KUH Perdata kurang siap dalam menyelesaikan persoalan yang timbul. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di masyarakat akibat berkembangnya kegiatan bisnis dan transaksi bisnis serta implikasinya berpengaruh pada pengaturan bidang hukum bisnis terhadap hukum perjanjian.

Strategi hukum untuk mengatasi permasalahan yang timbul, maka dalam praktiknya dikembangkan norma-norma hukum dalam bentuk sekumpulan asas-asas, prinsip-prinsip hukum yang umumnya dipahami sebagai hukum perjanjian yang timbul dari kebiasaan dan praktik hukum perjanjian (*law of contract*) yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum (*certainty*), berkeadilan (*fairness*) dan prediktabilitas (*predictability*).

2. Landasan Sosiologi,

Indonesia memiliki karakteristik berpikir ketimuran, berbagai sistem hukum mewarnai hukum perjanjian Indonesia, antara lain Sistem Eropa Kontinental abad 18 dan 19, Sistem hukum Islam, Sistem Hukum Adat, dan Hukum antar Bangsa. Mullti aspek sistem hukum tersebut menjadikan

manusia Indonesia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang Eropa. Nilai-nilai yang mewarna hukum perjanjian Indonesia dari Eropa Kontinental yaitu, berlakunya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contracy*). Nilai Hukum Islam berupa nilai moral tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Hukum adat menurunkan niai kebersamaan, dan harmoni. Hukum Internasional memberikan kontribusi asas kedaulatan Negara dan kesepakatan bersama.

Pembaharuan terhadap Burgerlijk Boek (BW) yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas kerkordansi menjadikan BW yang ada di Negara Belanda berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. BW Belanda disusun berdasarkan cara berpikir manusia Eropa pada saat itu. Cara berpikir liberal menjadi landasan pembentukan hukum perjanjian saat itu, yaitu berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Indonesia memberlakukan hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku III BW karena alasan “aturan peralihan” UUD’45. Setelah sekian lama BW Belanda diberlakukan di Indonesia, apakah kita akan tetap menggunakan cara berpikir itu, ataukah hendak mengubahnya berdasarkan mandat konstitusi.²

Indonesia memiliki karakteristik berpikir ketimuran, berbagai sistem hukum mewarnai hukum perjanjian Indonesia, antara lain Sistem Eropa Kontinental abad 18 dan 19, Sistem hukum Islam, Sistem Hukum Adat, dan Hukum antar Bangsa. Mullti aspek sistem hukum tersebut menjadikan manusia Indonesia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang Eropa. Nilai-nilai yang mewarna hukum perjanjian Indonesia dari Eropa Kontinental yaitu, berlakunya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contracy*). Nilai Hukum Islam berupa nilai moral tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Hukum adat menurunkan niai kebersamaan, dan harmoni. Hukum

² Agus Sarjono, Aspek Filosofis Hukum Perikatan Nasional, Konferensi Nasional Hukum Keperdataan: Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan, APHK, Bandung 22-24 Oktober 2019

Internasional memberikan kontribusi asas kedaulatan Negara dan kesepakatan bersama.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa kita harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4).

Realitas perdagangan dan bisnis di Indonesia terkini menunjukkan perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara maupun kerjasama perdagangan antar negara semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Namun, hal ini tidaklah diimbangi oleh perkembangan kerangka pengaturan hukum Perdata di Indonesia. KUH Perdata sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan mengalami kegagalan untuk menjawab kebutuhan hukum perdata nasional terkini.

Indonesia membutuhkan bangunan tata hukum nasional yang mandiri dan bersumber dari tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Pembangunan perangkat hukum harus dapat menanggapi kebutuhan masyarakat hari ini, karena Hukum Perdata yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang semakin kompleks.

Pembaharuan Hukum Perjanjian melalui revisi Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian menunjukkan bahwa, keberadaan KUH Perdata sebagai produk kolonial, sudah tidak relevan untuk menjawab kebutuhan praktik dan pengaturan bidang hukum perjanjian atau transaksi bisnis saat ini maupun di masa yang akan datang. Dinamika dan kompleksitas kegiatan bisnis dan transaksi bisnis yang menyertainya menyebabkan Buku III KUH Perdata mengalami ambiguitas dan kegagalan dalam menjawab kebutuhan pengaturan

bidang-bidang hukum perjanjian yang terus berkembang dan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara yang memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar falsafah dan konstitusi negara, hukum perjanjian nasional Indonesia harus dikembangkan dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, pembukaan UUD 1945, serta ketentuan pasal yang relevan dengan UUD 1945. Baik Pancasila maupun UUD 1945 harus menjadi landasan berpijak hukum perjanjian nasional. Landasan pemikiran dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, serta landasan konstitusional harus menjadi politik hukum perjanjian nasional, dan politik hukum tersebut harus menjiwai substansi Undang-Undang Hukum Perjanjian yang akan dibentuk.

Ditinjau dari landasan sosiologis, hukum perjanjian nasional harus berorientasi menjawab kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya dengan arus teknologi informasi, arus globalisasi, dan perdagangan dunia, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hukum perjanjian Nasional harus memiliki kekhasan Indonesia, tanpa harus menetapkan orientasi khusus terhadap *civil law*, atau *common law*, atau hukum adat, atau hukum Islam, atau tradisi hukum lainnya. Hukum perjanjian nasional harus sejalan dengan nilai-nilai falsafati Pancasila, yang juga harus dapat menjawab persoalan-persoalan hukum perjanjian modern baik skala nasional maupun skala internasional.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa kita harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4).

3. Landasan Yuridis,

Norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundangundangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lege imperiori*). Hierarki perundang-undangan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Saat ini telah berkembang bidang-bidang hukum terkait dengan perjanjian antara lain, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hukum perjanjian Nasional dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang perjanjian harus melakukan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal, serta harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hal ini konvensi internasional.

Mengkaji dan menganalisis sasaran yang akan diwujudkan terkait ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembaharuan hukum Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perikatan dalam kaitannya dengan

perkembangan praktik bisnis Skema Piramid. Kelemahan sistem hukum perjanjian yang ada dalam Buku III KUH Perdata, yang merupakan produk kolonial sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan perkembangan transaksi bisnis dan perkembangan global. Urgensi dari penelitian ini, yaitu perlu dilakukannya pembaharuan Hukum Perjanjian pada Buku III KUH Perdata. Sehubungan KUH Perdata merupakan *lex generalis* dan menjadi payung hukum (*umbrella act*) terhadap hukum perjanjian, maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum menjamin keadilan, kepastian, ketertiban masyarakat berinvestasi, dan memiliki daya jangkauan transaksi bisnis ekonomi global. Khususnya, ketentuan KUH Perdata harus dapat menjadi alat preventive dan represif, sehingga hukum harus berperan sebagai *social tool* dan *social engenering*



BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Produk hasil penelitian hendaknya dapat bermanfaat bagi khalayak. Oleh karena itu, penelitian ini akan ditindak lanjuti dengan program pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan kesempatan program hibah Simblitabmas Dikti pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Skema Piramid berdimensi multi aspek hukum dan pola kemitraan bertingkat berjenjang menimbulkan kompleksitas hubungan hukum. Model konvergensi Tanggung jawab hukum merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa. Model dapat diterapkan dalam proses pendampingan, proses litigasi dan non litigasi. Mediasi penal menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu adanya pembaharuan

sistem hukum perjanjian. Produk luaran berupa draft naskah akademik dan RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, dan draft Naskah akademik pembaharuan Hukum Perjanjian diharapkan dimanfaatkan antara lain oleh Satgas Waspada Investasi-OJK, Dinas Perindag, Pengadilan Niaga, para praktisi hukum, serta badan pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan berkembangnya Skema Piramid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya urgensi terhadap pembaharuan Buku III tentang hukum perikatan. Sebab, Buku III tentang hukum perikatan sebagai *umbrella act* dapat menjadi alat untuk terjadinya harmonisasi vertikal dan horizontal, yaitu antara KUH Perdata dengan/antar perundang-undangan lainnya. Dalam pembaharuan tersebut antara lain perlu ditambahkan pengaturan penawaran dan penerimaan dengan menerapkan teori informasi dan komunikasi sebagai modifikasi teori kesepakatan dalam perjanjian. Ketentuan pra kesepakatan harus memuat syarat sahnya penawaran dan penerimaan atas dasar pemberian informasi dan komunikasi tentang fakta materill. Teori tersebut merekonstruksikan prinsip *Utmost Goodfait*. Dengan mengadopsi kontruksi prinsip *Utmost Goodfait* dalam proses terjadinya kesepakatan akan menumbuhkembangkan tanggungjawab terhadap penyampaian informasi sejak tahap pra kesepakatan sampai dengan pasca pelaksanaan perjanjian. Dengan penerapan prinsip ini diharapkan hukum dapat berperan sebagai alat preventif, repressif dan progresif dalam mengeliminir praktik bisnis illegal. Dalam penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya, dan khususnya praktik bisnis *skema piramid* perlu diterapkan model konvergensi tanggungjawab hukum, yaitu memadukan tanggungjawab hukum terhadap informasi dengan tanggungjawab hukum dari berbagai aspek hukum yang timbul, sehingga pendekatan penyelesaian sengketa bersifat holistik

Pembaharuan terhadap Buku III KUH Perdata merupakan penerapan model konvergensi dan diintegalkan dengan prinsip *utmost goodfait*. Hasil pembaharuan Buku III KUH Perdata dapat diajukan alat pembaharan masyarakat (*law is social tool and social eingenering*).

B. Rekomendasi

1. Penelitian ini berorientasi pada kebutuhan pengguna (user oriented) dan bermanfaat khususnya bagi legislator dan Satgas Waspada Investasi. Naskah akademik Peraturan Pemerintah apabila kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang, diharapkan akan memberikan penguatan kepada OJK sebagai kordianator Satgas Waspada Investasi sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam menjalankan kewenangan dan kinerjanya.
2. Produk yang dihasilkan berupa naskah akademik akan menjadi rujukan atau rekomendasi pula untuk pembentukan UndangUndang yang hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara khusus oleh Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pencegahan (preventif) dan melakukan menangani, mengawasi (represif) dan menyelesaikan persoalan investasi bisnis pyramid.
3. Urgensi (keutamaan) dari penelitian ini dengan luaran berupa Naskah Akademik dan materinya direkomendasikan ke dalam Undang-Undang Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid sangat urgen keberadaannya untuk mengatasi permasalahan berkembangnya investasi bisnis skema piramid sebagai kejahatan bisnis yang sudah masiv dan merugikan masyarakat, mengancam perekonomian nasional, terutama menghambat perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan resmi, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Diharapkan mendapatkan respon dari BPHN atau DPR Komisi 7 untuk menindaklanjuti draft RUU hasil penelitian ini dengan pembahasan yang lebih komprehenship. Diharapkan hadirnya Undang-Undang yang mengatur larangan praktik Skema Piramis merupakan upaya preventif pemerintah dan mendukung upaya represif pemberantasan investasi illegal, dalam rangka menumbuhkan literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cantoni, C. (2009). A Brief History of Ponzi Schemes. *Journal of American Physicians and Surgeons*, 14, 24–25.
2. Jarvis, M. C. J. (1999). The rise and fall of the pyramid schemes in Albania. International Monetary Fund.
3. Kipilimba, T. F. (2017). Effect of Pyramid Schemes to the Economy of the Country – Case of Tanzania. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, 5(1).
4. Vander Nat, P. J., & Keep, W. W. (2002). Marketing fraud: An approach for differentiating multilevel marketing from pyramid schemes. *Journal of Public Policy & Marketing*, 21(1), 139–151.
5. Bosley dan Knorr,(2018). Stacie Bosley, Maggie Knorr, (2018) "Pyramids, Ponzis and fraud prevention: lessons from a case study", *Journal of Financial Crime*, Vol. 25 Issue: 1, pp.81-94, <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2016-0062> Shiller, 2003
6. The Jakarta Post. (2017). Court orders First Travel to repay customers. Retrieved July 16, 2018, from <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/22/court-orders-first-travel-to-repay-customers.html>
7. Laporan Hasil Penelitian Strategi Nasional (2018) , Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Model Pendekatan KonvergensiTanggungjawab Hukum, DIPA Kemenristek Dikti
8. Oemar Senoadji, administratif di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1997
9. Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, Legislative Drafting (seri naskah akademik Pembentukan Perda), Jogja, Total Media, 2011
10. Azhary, MohTahir, 2004 : 94 Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995).
11. Kelsen Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010
12. Maria Farida, 2007: 252) Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998
13. Universitas Pasundan, (2016), Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pasundan 2016-2021; 10

DAFTAR TABEL

1. Tabel Luaran Hasil

DAFTAR GAMBAR


- Gambar 4.1. Diagram Fishbone Metode Penelitian
- Gambar 5.1. Sumber Sengketa Pada Kegiatan Investasi Bisnis Skema Piramid
- Gambar 5.2. Aspek Hukum Yang Timbul Pada Kegiatan Investasi Bisnis Skema Piramid
- Gambar 5.3. Alternatif Proses Penyelesaian Sengketa Investasi Bisnis Skema Piramid

DAFTAR LAMPIRAN

1. Booklog
2. Draft Naskah Akademik tentang Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid
3. Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid
4. Berita Acara FGD dan Hasil FGD
5. Makalah FGD dan Power Point
6. Buku Ajar: Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid
7. Pendaftaran HKI
8. Jurnal ilmiah Nasional Litigasi
9. Submit Artikel Journal Internasional Sampurasun
10. Submit Artikel Journal Internasional ICT4T
11. Makalah Pertemuan Ilmiah dan Sertifikat
12. Photo-photo kegiatan
13. Surat Undangan , surat keterangan, sertifikat,
14. Bukti Pembayaran Pajak dan Laporan Keuangan
15. Laporan Keuangan
16. dll



Gambar 1. Peta jalan Penelitian Perguruam Tinggi



Gambar 2. Peta Jalan (roadmap) Penelitian Tim Pengusul

